



**PUTUSAN**

**No. 786 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : H. MOHAMMAD HASBI ;**  
tempat lahir : Tapak Tuan ;  
umur/tanggal lahir : 67 tahun/20 Januari 1939 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Tumpang Raya 12 B RT 04/RW 09  
Kelurahan Gajahmungkur Semarang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi R.I. Tahun 2004-  
2009 (Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa  
Tengah) ;
- II. Nama : H. IRCHAM ABDURROCHIM ;**  
tempat lahir : Lasem, Rembang ;  
umur/tanggal lahir : 60 tahun/21 Agustus 1944 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Puri Argo Golf A-1/12 A BSB RT002/RW  
002 Kecamatan Mijen Semarang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa  
Tengah Periode 1999-2004 ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

**Primair**

Bahwa Terdakwa I H. MOCHAMAD HASBI, Terdakwa II H. ACHMAD THOYFOER, M.C. dan Terdakwa III H. IRCHAM ABURROCHIM, masing - masing selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 1999-2004 berdasarkan SK Mendagri No. 161.33-1048 tanggal 23 September 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan MARDIJO, Drs. HM. ASROFI, HM. WAHONO ILYAS, SE, SUYATNO, SW, SH (yang perkaranya sudah diputus oleh PN Semarang) dan Drs. ABDUL BASYIR, MBA, FAIZAH IDRIS, Sag, KH. SOBRI HADIWIJAYA, HM. GAUTAMA SETIADI, IR. PARWOTO SAKTIARI, Kombes Pol. Drs. H. JOKO RUSDIONO, Drs. SUYATNO NIRWANA, SP, (yang berkas tersendiri) pada awal bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 14.811.642.200,00 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau sejumlah sekitar itu, yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan penggunaannya seharusnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya tentang Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3) dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6) :

#### Pasal 3

- (1) Asas Kepastian Hukum.
- (2) Asas Ketertiban Penyelenggara Negara.
- (3) Asas Kepentingan Umum.
- (4) Asas Keterbukaan.
- (5) Asas Proporsionalitas.
- (6) Asas Profesionalisme.
- (7) Akuntabilitas

#### Pasal 5

- (4) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (6) Melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, khususnya :
  - o Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
  - o Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan) ;
  - o Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
3. Kepmendagri No. 29/2002 tanggal 20 Juni tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
4. Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah, Pasal 20 : (1) Anggota DPRD dapat menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; (2) hak keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 yang berlaku tanggal 1 Januari 2003 tentang Standarisasi Harga dan Barang lampiran angka 1 huruf B bahwa biaya uang harian, lupsum yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah disetarakan dengan golongan IV.

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah yang dirubah dengan Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2001 dan Keputusan DPRD No. 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD No. 3 Tahun 2001, khususnya Pasal 96.

Namun pada kenyataan, para Terdakwa masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu turut serta secara bersama-sama dengan saksi MARDIJO selaku Ketua DPRD berusaha untuk memperbesar penghasilan Anggota DPRD menyetujui penyusunan RAB DPRD tahun 2003 yang diusulkan oleh PRT dalam penyusunan maupun dalam menggunakan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa dalam penyusunan RAB DPRD Propinsi Jawa Tengah TA 2003, pada tanggal 7 Oktober 2002 Panitia Rumah Tangga DPRD mengadakan rapat untuk Anggaran Belanja DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003. Hasil rapat Panitia Rumah Tangga menetapkan RAB DPRD TA 2003 selain penghasilan tetap juga menambah pos-pos anggaran yang ditujukan untuk menambah penghasilan Anggota DPRD, yaitu biaya operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Biaya Operasional Fraksi sebesar	Rp.17.213.000.000,-
2. Biaya Kegiatan Khusus sebesar	Rp. 6.024.375.000,-
3. Biaya Rumah Tangga Dewan sebesar	Rp. 4.407.276.000,-
4. Biaya Pembahasan dan Penetapan Perda sebesar	Rp. 4.254.522.000,-
5. Biaya Observasi dan Aspirasi sebesar	Rp. 749.950.000,-
6. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar	Rp. 738.950.000,-
7. Dana Sarana Khusus sebesar	Rp. 7.849.800.000,-
8. Bantuan Transport Paripurna sebesar	Rp. 560.000.000,-
Jumlah	Rp..41.797.873.000,-

Dalam menyusun RAB DPRD tersebut Panitia Rumah Tangga hanya mendasarkan pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD sebelumnya, dengan tanpa disertai risalah atau berita acara rapat PRT dan RAB yang diusulkan oleh PRT tidak disertai dengan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) sebagaimana dimaksud dalam Tatib No. 32 Tahun 2001.

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan penentuan jumlah/besarnya anggaran ditentukan dalam musyawarah Anggota Panitia Rumah Tangga. Panitia Rumah Tangga hanya mendasarkan pada Pasal 20 Perda No. 14 Tahun 2001 yang tidak ada standar atau tolok ukurnya, serta tidak berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 8 PP No. 105 Tahun 2000.

- Pada tanggal 8 Oktober 2002 setelah memperoleh persetujuan Ketua DPRD (Mardijo), selanjutnya Moch Asyrofie selaku Ketua PRT, meminta kepada Bambang Hardjono, SH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD untuk membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sesuai dengan bahan yang diajukan PRT tersebut tanpa adanya rincian kegiatan per program sebagaimana ditentukan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
- Selanjutnya RASK tersebut diserahkan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk dijadikan satu dengan RASK lainnya dan dibukukan ke dalam buku RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.
- Pada tanggal 3 Januari 2003, Panitia Rumah Tangga mengadakan rapat pembahasan penetapan kode rekening untuk biaya operasional DPRD tersebut, dengan keputusan rapat untuk biaya operasional DPRD dimasukkan ke dalam rekening 01 (DPRD).
- Hasil rapat PRT tersebut dilaporkan kepada Ketua DPRD (Mardijo) untuk mendapatkan persetujuan, namun karena ada keragu-raguan maka pada tanggal 6 Januari 2003 diadakan Rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Mardijo) dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta Ketua PRT, dengan agenda pembahasan penempatan biaya operasional DPRD ke dalam rekening 04 (Sekretariat DPRD).
- Pada tanggal 7 Januari 2003 diadakan Rapat Paripurna DPRD lagi yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Mardijo) dan dihadiri oleh H. Moch. Hasbi (Terdakwa I) dan KH. Thoyfoer (Terdakwa II) selaku Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi A, Ketua PRT, Sekretaris PRT, Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan, Sekretariat DPRD dan Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, yang menyetujui penempatan biaya operasional DPRD dimasukkan ke dalam kode rekening 04 (Sekretariat DPRD).
- Pada tanggal 8 Januari 2003 kembali dilakukan Rapat Pimpinan DPRD dipimpin oleh KH. Thoyfoer (Terdakwa II) dan dihadiri oleh H. Moch.

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi (Terdakwa I) serta H. Ircham Abdurochim (Terdakwa III) selaku Wakil Ketua DPRD, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, Sekretaris DPRD dan Ketua PRT, membahas Rencana Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah.

- Dengan Nota Keuangan, Gubernur menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2003 dalam rapat paripurna DPRD, setelah melalui pembahasan-pembahasan oleh Panitia Anggaran dan Komisi-komisi di DPRD sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini RAB DPRD dan Sekretariat DPRD dibahas oleh Komisi A, namun karena untuk RAB DPRD dan Sekretariat DPRD telah dibahas dalam rapat Pimpinan yang dihadiri oleh unsur fraksi dan komisi, maka RAB DPRD dan Sekretariat DPRD langsung disetujui tanpa ada pembahasan dan perubahan.
- Pada tanggal 30 Januari 2003 dilaksanakan Rapat Paripurna Penetapan APBD, untuk menetapkan RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 menjadi APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran dan ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2003.
- Perda No. 1 Tahun 2003 tersebut oleh Gubernur telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor C.45.2/01959 tanggal 11 Februari 2003.

## 2. Dalam Penggunaan Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah, Pasal 20 (1) Anggota DPRD dapat menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; (2) hak keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Namun demikian para Terdakwa masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat Surat Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD dengan Perda No. 1 Tahun 2003 tertanggal 30 Januari 2003, Ketua DPRD telah menandatangani 9 (sembilan) surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) pada tanggal 30 Januari 2003 seolah-olah didasarkan pada rapat pimpinan dewan yang membahas SKPD tersebut, dan para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD waktu itu tidak mengikuti rapat pimpinan untuk membahas SKPD padahal para Terdakwa seharusnya tahu bahwa pembuatan SKPD harus melalui rapat

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD. Para Terdakwa juga tidak memprotes terbitnya SKPD yang diterbitkan tanpa Rapat Pimpinan.

- 9 (sembilan) SKPD tersebut adalah :
  - a) SKPD Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Khusus kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - b) SKPD Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Rumah Tangga kepada Pimpinan dan Anggota serta Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - c) SKPD Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pengaturan Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - d) SKPD Nomor 14 a Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Setiap Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Anggaran baik Penetapan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - e) SKPD Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Non Anggaran baik yang berasal dari usul prakarsa DPRD maupun dari Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat/Staff Eksekutif Propinsi Jawa Tengah ;
  - f) SKPD Nomor 8 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Aspirasi dan Identifikasi Permasalahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - g) SKPD Nomor 13A Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Observasi kepada Pimpinan, Anggota dan Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - h) SKPD Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas secara Lupsum kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - i) SKPD Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kemasyarakatan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SKPD tersebut diatas dan dilampiri dengan SK Penunjukkan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD dan Belanja Sekretariat DPRD, Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sekretaris DPRD, selaku pengguna anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Kas Daerah selanjutnya pencairan uangnya dengan cara ditransfer melalui rekening atas nama para Terdakwa di PT. Bank BPD Propinsi Jawa Tengah Cabang Sekretariat Daerah untuk pencairan melalui beban tetap.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya berdasarkan pada PP 105 Tahun 2000 yaitu Pasal 4, 8 dan 20 yaitu :
  1. Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
  2. Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan) ;
  3. Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pada kenyataannya para Terdakwa dalam menggunakan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah tidak mengindahkan prinsip-prinsip ketaatan pada peraturan perundang-undangan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, asas keadilan, kepatutan, serta pendekatan kinerja.

Hal. 8 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan efisiensi, efektif, transparan dan bertanggung jawab, asas keadilan, kepatutan, serta pendekatan kinerja tersebut adalah sbb :

1. Biaya Kegiatan Khusus kode rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2 :

- o Biaya Kegiatan Khusus dianggarkan dalam APBD Propinsi Jawa Tengah TA 2003 dengan kode rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2 sebesar Rp. 6.024.000.000,00 direalisasikan Rp. 6.024.000.000,00. Biaya Kegiatan Khusus tersebut diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebesar Rp. 15.060.000,00 per orang setiap triwulan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) Propinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 ;
- o Bahwa pencairan biaya kegiatan khusus tersebut dilakukan secara triwulan melalui pengajuan Surat Perintah Bayar (SPB) Beban Tetap (BT) kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah oleh Pemegang Kas Sekretaris DPRD Yoesman Sunarhadi yang diketuai oleh Sekretaris DPRD Drs. Didiek Samadikun sebagai Pengguna Anggaran SPP-BT dengan dilampiri kuitansi tanda terima pembayaran senilai Rp.1.506.000.000,00 per triwulan yang ditandatangani oleh Mardijo Ketua DPRD Jawa Tengah (turut mengetahui pemegang Kas Yoesman Sunarhadi dan Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran Drs. Didiek Samadikun).
- o Atas dasar SPP-BT tersebut, Karo Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) BT atas nama Mardijo atas beban rekening No. 105700502.8 pada BPD Jawa Tengah Cabang Utama, atas dasar ini dana dicairkan melalui rekening tersebut. Pembayaran biaya kegiatan khusus tidak dilakukan langsung kepada pribadi Anggota DPRD tetapi melalui Ketua Fraksi. Petugas yang melakukan pembayaran kepada Ketua Fraksi adalah Sugiarto, SH Kasubag Pembukuan dan Verifikasi pada bagian keuangan Sekretariat DPRD Jawa Tengah. Adapun perinciannya adalah sbb :

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengajuan SPP-BT dan Penerbitan SPM.

Tgl/No. SPP	Jumlah (Rp)	Tgl/No. SPM	Jumlah (Rp)	Triwulan
23 April 2003 911/1026/2003	1.506.000.000,00	24 April 2003 0695	1.506.000.000,00	I
17 Juni 2003 911/1597/2003	1.506.000.000,00	19 Juni 2003	1.506.000.000,00	II
25 Sept 2003 911/2621/2003	1.506.000.000,00	25 Sept 2003	1.506.000.000,00	III
4 Des 2003 911/3285/2003	1.506.000.000,00	5 Des 2003	1.506.000.000,00	IV

## Pembayaran kepada Ketua Fraksi masing-masing.

Triwulan	Fraksi	Jumlah Anggota	Tgl. Bukti	No. Bukti	Nama Penerima Pembayaran	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
I	TNI/POLRI	10	April 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	April 2003	-	Drs. HM Kusmo Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	April 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	April 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	April 2003	-	Slamet Wiryatmaja	647.580.000,00
	PP	12	April 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

II	TNI/POLRI	10	Juni 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Juni 2003	-	Drs. HM Kuno Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	Juni	-	H. Soejatno	180.720.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2003		SW, SH	
	KB	16	Juni 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Juni 2003	-	Drs. Maulen Sinaga, Msi	647.580.000,00
	PP	12	Juni 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

III	TNI/POLRI	10	Sept 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Sept 2003		Drs. HM Kuno Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	Sept 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	Sept 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Sept 2003	-	Drs. Maulen Sinaga, Msi	647.580.000,00
	PP	12	Sept 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

IV	TNI/POLRI	10	Des 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Des 2003		Drs. HM Kuno Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	Des 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	Sept 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Sept 2003	-	Drs. Maulen Sinaga, Msi	647.580.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PP	12	Des 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00
Jumlah yang dibayarkan dalam Tahun Anggaran 2003						6.024.000.000,00

Adapun perincian perolehan dana adalah sebagai berikut :

- a. Anggota DPRD Rp. 9.400.000,-/orang/triwulan
- b. Tambahan untuk Pimpinan :
  - Ketua Rp.12.000.000,-/orang/triwulan
  - Wakil Ketua Rp. 9.000.000,-/orang/triwulan
- c. Ketua Komisi Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan  
Wakil Ketua Komisi Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan  
Sekretaris Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
- d. Ketua Fraksi Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan  
Wakil Ketua Fraksi Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan  
Sekretaris Fraksi Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
- e. Anggota PRT Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan  
Pengganti PRT Rp. 750.000,-/orang/triwulan
- f. Anggota Panmus Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan  
Pengganti Panmus Rp. 750.000,-/orang/triwulan
- g. Anggota PA Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan  
Pengganti PA Rp. 750.000,-/orang/triwulan
- h. Ketua PA Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan  
Wakil Ketua PA Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan  
Sekretaris PA Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
- i. Ketua PM Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan  
Wakil Ketua PM Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan  
Sekretaris Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
- j. Ketua PRT Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan  
Wakil Ketua PRT Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan  
Sekretaris PRT Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
- k. Dokter Poliklinik Rp. 5.100.000,-/triwulan
- l. Operasional PRT Rp. 6.000.000,-/orang/triwulan
- m. Sekretariat DPRD
  - Sekretaris Rp. 2.100.000,-/triwulan
  - Kabag Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



– Kasubbag	Rp. 900.000,-/orang/triwulan
– Pemegang Kas	Rp. 600.000,-/orang/triwulan
– Staff gol III	Rp. 300.000,-/orang/triwulan
– Staff gol II	Rp. 225.000,-/orang/triwulan
– Staff gol I	Rp. 150.000,-/orang/triwulan
– Harlep	Rp. 150.000,-/orang/triwulan
n. PPH	Rp. 225.000,-/triwulan

Perincian penggunaan biaya kegiatan khusus tersebut diatas didasarkan pada surat Panitia Rumah Tangga DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 900/1044 tertanggal 21 April 2003 perihal Transfer Biaya Kegiatan Khusus yang ditanda tangani oleh Ketua PRT Drs. H.M. Asrofi dan koordinator PRT H. Moh. Hasbi (Terdakwa I).

2. Biaya Rumah Tangga Dewan kode rekening 2.01.0400.1.109.03.2 :

Biaya Rumah Tangga Dewan ditetapkan dengan SKPD No. 6 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan perincian :

Anggaran dan realisasi Biaya rumah Tangga Dewan adalah :

Anggaran	:	Rp. 4.407.276.000,-
Realisasi	:	<u>Rp. 4.325.622.000,-</u>
Kurang dari Anggaran	:	Rp. 81.654.000,-

Pencairan dana biaya rumah tangga Dewan dilakukan melalui pengajuan SPP Persediaan Kas (PK) kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP-PK ini Biro Keuangan menerbitkan SPM atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPM tersebut dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SKPD.

**Penerbitan/pencairan SPM (Surat Perintah Membayar)**

Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)
17 Februari 2003	0069	706.190.000,00
14 April 2003	0553	706.190.000,00
22 April 2003	0655	6.942.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2003	0878	354.802.000,00
12 Juni 2003	1399	367.273.000,00
17 Juli 2003	2050	360.037.000,00
20 Agustus 2003	2677	367.273.000,00
15 September 2003	3282	367.273.000,00
16 Oktober 2003	4200	367.273.000,00
19 Nopember 2003	5543	734.546.000,00
	Jumlah	4.337.799.000,00

Pengeluaran/pembayaran kepada personil yang ditunjuk

Bukti kas		Bagian Bulan	Jumlah
Tanggal	Nomor		
Februari 2003	144/II	Januari 2003	353.095.000,00
Februari 2003	143/II	Februari 2003	353.095.000,00
28 April 2003	PB.208/IV	Maret 2003	349.036.000,00
29 April 2003	PB.225/IV	April 2003	359.449.000,00
19 Mei 2003	PB.141/V	Mei 2003	359.449.000,00
17 Juni 2003	PB.107/VI	Juni 2003	363.508.000,00
17 Juli 2003	PB.11/VI	Juli 2003	360.037.000,00
22 Agustus 2003	PB.102/VIII	Agustus 2003	363.508.000,00
16 September 2003	PB.7/IX	September 2003	366.979.000,00
17 Oktober 2003	PB.83/X	Oktober 2003	366.979.000,00
12 Nopember 2003	PB.87/XI	Nopember 2003	366.979.000,00
04 Desember 2003	PB.39/XII	Desember 2003	363.508.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			4.325.622.000,00

Adapun perincian perolehan dana dari pencairan biaya Rumah Tangga DPRD tersebut dapat diperinci sbb :

- Ketua DPRD Rp. 5.883.000,-/bulan
- Wakil Ketua DPRD Rp. 5.177.000,-/orang/bulan
- Ketua Fraksi Rp. 4.059.000,-/orang/bulan
- Ketua Komisi/ Wakil Ketua Fraksi/Wakil Ketua Komisi/ Sekretaris Fraksi/Sekretaris Komisi Rp. 3.765.000,-/orang/bulan
- Anggota DPRD Rp. 3.471.000,-/orang/bulan



f. Sekretaris DPRD

Rp. 1.177.000,-/bulan

**3. Biaya Aspirasi dan Identifikasi Permasalahan serta Biaya Observasi**  
kode rekening 2.01.0400.1.1.09.05.2

Pemberian biaya aspirasi dan Identifikasi Permasalahan didasarkan atas SKPD No. 8 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan anggaran sebesar Rp. 757.825.000,00 dan realisasi Rp.749.950.000,00 sehingga kurang Rp. 7.875.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Aspirasi dan Identifikasi permasalahan serta Biaya Observasi adalah :

1.	Ketua DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Anggota DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang
4.	Sekretaris DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
5.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 175.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Staff pada Sekretariat DPRD	Rp. 125.000,00	Setiap bulan

Pemberian biaya observasi, didasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) No. 13 A Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan perincian sbb :

1.	Ketua DPRD	Rp. 250.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 225.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Anggota DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang
4.	Sekretaris DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
5.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 100.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Pemegang Kas Set DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan

Pencairan aspirasi dan identifikasi permasalahan serta biaya observasi dilakukan dengan mengajukan SPP Persediaan Kas (PK) kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas yang diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran. Atas dasar SPP-PK ini Karo mencairkan SPM tersebut dan membayarkan kepada yang ditunjuk dalam SKPD dengan perincian sbb :

## Penerbitan/Pencairan SPM

No.	Tanggal	Nomor	Jumlah
1.	17 Februari 2003	0069	Rp. 128.150.000,00
2.	22 April 2003	0655	Rp. 99.100.000,00
3.	13 Mei 2003	0878	Rp. 62.300.000,00
4.	12 Juni 2003	1399	Rp. 64.500.000,00
5.	17 Juli 2003	2050	Rp. 82.025.000,00
6.	20 Agustus 2003	2677	Rp. 62.825.000,00
7.	15 September 2003	3282	Rp. 63.350.000,00
8.	16 Oktober 2003	4200	Rp. 63.350.000,00
9.	19 Nopember 2003	5543	Rp. 126.950.000,00
		Jumlah	Rp. 752.550.000,00

## Anggota DPRD

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
18 Februari 2003	100/II	Februari	Rp. 19.200.000,00
18 Februari 2003	99/II	Februari	Rp. 19.200.000,00
23 April 2003	PB.122/IV	April	Rp. 19.200.000,00
23 April 2003	PB.85/IV	April	Rp. 19.600.000,00
13 Mei 2003	PB.40/VI	Mei	Rp. 19.600.000,00
17 Juli 2003	PB.37/VII	Juli	Rp. 19.800.000,00
17 Juli 2003	PB.60/VII	Juli	Rp. 19.600.000,00
21 Agustus 2003	PB.55/VIII	Agustus	Rp. 19.800.000,00
21 Agustus 2003	PB.52/VIII	Agustus	Rp. 200.000,00
24 September 2003	PB.73/IX	September	Rp. 20.000.000,00
17 Oktober 2003	PB.79/X	Oktober	Rp. 20.000.000,00
20 Nopember 2003	PB.163/XI	Nopember	Rp. 20.000.000,00
04 Desember 2003	PB.38/XII	Desember	Rp. 19.800.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 236.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sekretariat DPRD

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
Februari 2003	101/II	Januari	Rp. 20.775.000,00
Februari 2003	102/II	Februari	Rp. 20.775.000,00
Maret 2003	PB.80/III	April	Rp. 20.800.000,00
April 2003	PB.84/IV	April	Rp. 20.925.000,00
19 Mei 2003	PB.142/V	Mei	RP. 20.925.000,00
17 Juni 2003	PB.104/VI	Juli	Rp. 20.800.000,00
Juli 2003	PB.61/VII	Juli	Rp. 21.050.000,00
Agustus 2003	PB.54/VIII	Agustus	Rp. 21.050.000,00
24 September 2003	PB.72/IX	September	Rp. 21.175.000,00
17 Oktober 2003	PB.80/X	Oktober	Rp. 21.175.000,00
18 Nopember 2003	PB.164/XI	Nopember	Rp. 21.300.000,00
Desember 2003	PB.37/XII	Desember	Rp. 21.300.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp.252.050.000,00

## Biaya Observasi kepada Pimpinan, Anggota, dan Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
14 Maret 2003	PB.81/III	Januari	Rp. 21.275.000,00
14 Maret 2003	PB.82/III	Februari	Rp. 21.275.000,00
23 April 2003	PB.159/IV	Maret	Rp. 21.375.000,00
20 Mei 2003	PB.88/V	April	Rp. 21.775.000,00
20 Mei 2003	PB.143/VI	Mei	Rp. 21.775.000,00
13 Juni 2003	PB.60/VI	Juni	Rp. 21.975.000,00
17 Juli 2003	PB.40/VII	Juli	Rp. 21.775.000,00
21 Agustus 2003	PB.51/VIII	Agustus	Rp. 21.975.000,00
21 Agustus 2003	PB.53/VIII	Agustus	Rp. 200.000,00
16 September 2003	PB.8/IX	September	Rp. 22.175.000,00
17 Oktober 2003	PB.16/X	Oktober	Rp. 22.175.000,00
20 Nopember 2003	PB.33/XI	Nopember	Rp. 22.175.000,00
04 Desember 2003	PB.89/XII	Desember	Rp. 22.975.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 261.900.000,00



4. Bantuan Dana Penunjang kegiatan Dewan kode rekening 2.01.040  
0.1.1.09.06.2

Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Dewan dianggarkan dalam APBD TA. 2003 dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 738.950.000,00 sehingga kurang Rp.61.050.000,00 didasarkan atas SKPD Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003, adapun perinciannya adalah sbb :

Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Dewan diatur sebagai berikut :

1.	Ketua DPRD	Rp. 1.000.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 750.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Ketua Fraksi	Rp. 600.000,00	Setiap bulan/orang
4.	Anggota Fraksi	Rp. 100.000,00	Setiap bulan/orang
5.	Anggota Dewan	Rp. 400.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Sekretaris DPRD	Rp. 500.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Kepala Bagian	Rp. 350.000,00	Setiap bulan/orang
8.	Kepala Sub Bagian	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang
9.	Pemegang Kas	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang
10.	Staff Pimpinan DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan/orang
11.	TU Sekretaris DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan/orang
12.	Pembantu Pemegang Kas, Pemegang dan Pembantu Pemegang Barang	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
13.	Persatuan Istri Anggota DPRD	Rp. 500.000,00	Setiap bulan
14.	Korpri Sub Unit DPRD	Rp. 350.000,00	Setiap bulan
15.	Dharma Wanita Persatuan DPRD	Rp. 350.000,00	Setiap bulan
16.	Pengemudi Ketua Fraksi DPRD	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang

Mekanisme pencairan dana bantuan penunjang kegiatan dewan dilakukan dengan mengajukan SPP Persediaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas SPP-PK ini Biro Keuangan menerbitkan SPM atas nama Pemegang Kas, selanjutnya dicairkan dan membayarkan sesuai SKPD dengan perincian sbb :

## Penerbitan/pencairan SPM

No.	Tanggal	No. SPMU	Jumlah
1	17 Februari 2003	0069	Rp. 125.000.000,00
2	22 April 2003	0655	Rp. 118.350.000,00
3	13 Mei 2003	0878	Rp. 61.100.000,00
4	12 Juni 2003	1399	Rp. 61.600.000,00
5	17 Juli 2003	2050	Rp. 61.950.000,00
6	20 Agustus 2003	2677	Rp. 61.950.000,00
7	15 September 2003	3282	Rp. 62.350.000,00
8	18 Oktober 2003	4200	Rp. 62.350.000,00
9	19 Nopember 2003	5543	Rp. 124.700.000,00
		Jumlah Total	Rp. 179.350.000,00

## Pengeluaran/pembayaran kepada personil yang ditunjuk

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (RP)
Tanggal	Nomor		
8 Februari 2003	79	Januari	Rp. 60.575.000,00
8 Februari 2003	80	Februari	Rp. 60.575.000,00
23 April 2003	PB.200	Maret	Rp. 60.750.000,00
23 April 2003	PB.201	April	Rp. 61.100.000,00
20 Mei 2003	PB.144	Mei	Rp. 61.100.000,00
13 Juni 2003	PB.59/VI	Juni	Rp. 61.950.000,00
17 Juli 2003	PB.41/VII	Juli	Rp. 61.550.000,00
21 Agustus 2003	PB.48/VIII	Agustus	Rp. 61.950.000,00
21 Agustus 2003	PB.47/VIII	Agustus	Rp. 400.000,00
16 September 2003	PB.9/IX	September	Rp. 62.350.000,00
17 Oktober 2003	PB.17/X	Oktober	Rp. 62.350.000,00
20 Nopember 2003	PB.32/XI	Nopember	Rp. 62.350.000,00
09 Desember 2003	PB.90/XII	Desember	Rp. 61.950.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 738.950.000,00



5. Biaya Kegiatan penunjang (non penghasilan tetap)

Penghasilan tetap anggota DPRD Jawa Tengah ditetapkan dengan Perda No. 14 Tahun 2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah. Penghasilan tetap tersebut meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan/komisi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan panitia, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan khusus.

Besarnya Penghasilan Tetap termasuk Honorarium Panitia Musyawarah dan panitia Anggaran yang diterima Pimpinan DPRD tahun Anggaran 2003, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Penghasilan Tetap 1 Tahun
1	Mardijo	Ketua DPRD	Rp. 61.200.000,00
2	H. Ircham Abdurrochim	Wakil Ketua DPRD	Rp. 58.020.000,00
3	HA. Thoyfoer MC	Wakil Ketua DPRD	Rp. 58.020.000,00
4	H.M. Hasbi	Wakil Ketua DPRD	Rp. 56.820.000,00
		Jumlah	Rp. 236.060.000,00

Selain Penghasilan Tetap tersebut ternyata Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Biaya Kegiatan Penunjang/Biaya Operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Biaya Operasional dalam 1 Tahun
1.	SKPD No. 4 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kemasyarakatan Pimpinan DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua (3 orang)	Rp. 72.000.000,00/orang Rp. 36.000.000,00/orang
2.	SKPD No. 5 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Khusus kepada Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 60.240.000,00/orang Rp. 60.240.000,00/orang Rp. 60.240.000,00/orang
3.	SKPD No. 6 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Rumah Tangga kepada	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi	Rp. 70.596.000,00/orang Rp. 62.124.000,00/orang Rp. 48.708.000,00/orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua Komisi/ Wakil Ketua/ Komisi/ Sekretaris Fraksi Anggota	Rp. 45.180.000,00/orang Rp. 41.652.000,00/orang
4.	SKPD No. 7 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pembahasan dan Penerapan Perda Non Anggaran, baik yang berasal dari usul prakarsa DPRD maupun dari Eksekutif Propinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi/ Ketua Komisi Wakil Ketua/ Sekretaris Komisi Anggota	Rp. 5.400.000,00/orang Rp. 4.800.000,00/orang Rp. 4.500.000,00/orang Rp. 3.900.000,00/orang Rp. 3.000.000,00/orang
5.	SKPD No. 8 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Aspirasi dan Identifikasi Permasalahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 3.600.000,00/orang Rp. 3.600.000,00/orang Rp. 3.600.000,00/orang
6.	SKPD No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Transport rapat Paripurna kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 5.600.000,00/orang Rp. 5.600.000,00/orang Rp. 5.600.000,00/orang
7.	SKPD No. 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan Penggunaan Dan Penunjang Kegiatan DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi Anggota Fraksi Anggota DPRD	Rp. 12.000.000,00/orang Rp. 9.000.000,00/orang Rp. 7.200.000,00/orang Rp. 1.200.000,00/orang Rp. 4.800.000,00/orang
8.	SKPD No. 13 A Tahun 2003 tentang Pemberian Observasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota DPRD	Rp. 3.000.000,00/orang Rp. 2.700.000,00/orang Rp. 2.400.000,00/orang
9.	SKPD No. 14 A Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya setiap	Ketua DPRD Wakil Ketua	Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



	Pembahasan dan Penetapan Perda Propinsi Jawa Tengah tentang Anggaran baik Penetapan Perubahan dan Penghitungan APBD kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Anggota DPRD	Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan  Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan
--	--	--------------	--

Adapun besarnya Biaya Penunjang Kegiatan (Non Penghasilan Tetap) yang diterima oleh Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Biaya Penunjang Kegiatan/Biaya Operasional
1	Mardijo	Ketua DPRD	Rp. 260.934.000,00
2	H. Ircham Abdurrochim	Wakil Ketua DPRD	Rp. 212.562.000,00
3	HA. Thoyfoer MC	Wakil Ketua DPRD	Rp. 212.562.000,00
4	H.M. Hasbi	Wakil Ketua DPRD	Rp. 212.562.000,00
		Jumlah	Rp. 898.620.000,00

Apabila Biaya Penunjang Kegiatan (non penghasilan tetap) yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Tengah tahun 2003 dibandingkan dengan tunjangan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara berdasarkan Keppres No. 59 Tahun 2003, diketahui Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD lebih besar/tinggi.

No.	Nama	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Biaya Penunjang Kegiatan/Biaya Operasional	Menurut Keppres No. 59 Tahun 2003 (Rp)	Kelebihan Biaya Penunjang Kegiatan (Rp)
1.	Mardijo	Ketua DPRD	260.934.000,-	226.800.000,-	34.134.000
2.	H. Ircham Abdurrochim	Wakil Ketua DPRD	212.562.000,-	187.200.000,-	25.362.000
3.	HA. Thoyfoer MC	Wakil Ketua DPRD	212.562.000	187.200.000,-	25.362.000



4.	H.M. Hasbi	Wakil Ketua DPRD	212.562.000,-	187.200.000,-	25.362.000
----	------------	------------------------	---------------	---------------	------------

Menurut perhitungan jumlah kelebihan Biaya Penunjang Kegiatan/ Biaya Operasional/Honorarium (Non Penghasilan Tetap) kepada Pimpinan dan pars Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah TA 2003 seluruhnya sebesar Rp. 3.455.935.500,-

6. Tambahan Bekal Perjalanan Dinas dari Dana Kemasyarakatan/ Sarana Khusus Pimpinan DPRD (kode rekening No. 2.01.0400.1.1.09.07.2)

Biaya perjalanan dinas TA. 2003 meliputi :

- Biaya perjalanan dinas dalam daerah (kode rekening 2.01.0400.1.3.01.01) dianggarkan sebesar Rp. 3.912.084.000,00 realisasinya sebesar Rp. 2.005.635.690,00 (51,27%).
- Biaya perjalanan dinas luar daerah (kode rekening 2.01.0400.1.3.01.02.1) dianggarkan sebesar Rp. 5.013.454.000,00 realisasinya sebesar Rp. 4.070.093.870,00 (81,18%).

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 73 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 (yang berlaku tanggal 1 Januari 2003) tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 dalam lampiran angka I huruf B dinyatakan bahwa biaya uang harian/lumpsum yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah disetarakan Golongan IV yaitu : luar Jawa, DKI, Jabar dan Jatim sebesar Rp. 275.000,00 perhari ; rata-rata (Jateng dan DIY) sebesar Rp. 165.000,00 perhari.

Dalam pelaksanaannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas selain menerima uang harian/lumpsum berdasarkan SKPD No. 14 Tahun 2003 juga menerima tambahan bekal perjalanan dinas dari Dana Kemasyarakatan/sarana khusus Pimpinan DPRD TA 2003 (kode rekening 2.01.0400.1.1.09.07.2) yang besarnya ditetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SKPD No. 4 Tahun 2003 jo No. 21 tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Tambahan Bekal Kunjungan Kerja, Kunjungan/Sidang Lapangan Komisi yaitu :

- Sidang Lapangan Rp. 500.000,- per sidang ;
- Kunjungan Kerja dalam Propinsi Rp. 1.000.000,- per kunjungan ;
- Kunjungan Kerja Luar Propinsi Rp. 2.000.000,- per kunjungan ;
- Tim Panitia Khusus Rp. 1.000.000,- per kunjungan.

Tambahan Bekal Perjalanan Dinas untuk :

- Ketua DPRD Rp. 750.000,- per hari ;
- Wakil Ketua DPRD Rp. 500.000, per hari.

Rincian Tambahan Bekal Perjalanan Dinas :

No	Nama/Komisi	Jabatan	Jumlah
1.	Mardijo	Ketua DPRD	Rp. 106.000.000,00
2.	H. Ircham Abdurrochim	Wakil Ketua DPRD	Rp. 67.750.000,00
3.	HA. Thoyfoer MC	Wakil Ketua DPRD	Rp. 58.300.000,00
4.	H.M. Hasbi	Wakil Ketua DPRD	Rp. 78.500.000,00
5.	Komisi A, B, C, D dan E	-	Rp.1.974.500.000,00
6.	Panitia Khusus/Tim pemantau Wilayah		Rp. 105.000.000,00
		Jumlah	Rp.2.389.600.000,00

7. 18 (delapan belas) bukti kas atas dana kemasyarakatan/ sarana khusus pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Tengah TA 2003 (kode rekening 2.01.0400.1.1.09.07.2), sebesar Rp.376.489.200,- yang tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebagai berikut :

No.	Nomor/ Tanggal Bukti Kas	Nama yang Menerima	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	64/VII 2 Juli 2003	Mardijo/ Ketua DPRD	Dana Taktis Ketua DPRD	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : - Nama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
2.	64/VII 3 Juli 2003	H. Ircham Abdurrochim/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Ketua kepada Wakil Ketua DPRD	7.500.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
3.	64/VI 3 Juli 2003	HA.Thoyfoer MC/Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah	7.500.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
4.	67/VII 3 Juli 2003	HM. Hasbi/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan Dari Ketua kepada Wakil Ketua DPRD	7.500.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
5.	54/VII	Mardijo/Ketua	Dana	20.000.000	Tidak dilengkapi

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Juli 2003	DPRD	Kemasyara- katan Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah		dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk keperluan penggunaanya</li></ul>
6.	82/VII 19 Agustus 2003	H. Ircham Abdurrochim/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan Wakil Ketua Dewan	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk keperluan penggunaanya</li></ul>
7.	24/IX 12 September 2003	HA. Thoyfoer MC/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan kepada masyarakat Kabupaten Rembang	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk keperluan penggunaanya</li></ul>
8.	52/X 16 Oktober	H. Ircham Abdurrochim/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Wakil Ketua DPRD	5.000.000	Tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk</li></ul>

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					keperluan penggunaanya
9.	54/X - Oktober 2003 (tanpa tanggal)	HM. Hasbi/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Wakil Ketua Dewan	6.000.000	Tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk keperluan penggunaanya</li></ul>
10.	99/IX - Oktober 2003 (tanpa tanggal)	Ny. Mardijo	Pembelian bingkisan untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri	84.547.000	Dalam kwitansi tertulis dari Mardijo dan yang menerima Ibu Mardijo (bukan yang berhak menerima bantuan) pemberian bingkisan tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Surat Pesanan / SPK ;</li><li>– Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko/Leveransir;</li><li>– Jenis, jumlah dan harga barang yang dibeli ;</li><li>– Bukti penerimaan barang dari yang berhak menerima bantuan</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	105/X - Oktober 2003 (tanpa tanggal)	H. Ircham Abdurrochim/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Wakil Ketua Dewan	25.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
12.	115/X -Oktober 2003 (tanpa tanggal)	Mardijo/Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah dalam rangka kegiatan bulan Ramadhan 1424 H	35.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
13.	42/XI 19 Nopember 2003	Mardijo/Ketua DPRD	Biaya Operasional Hari Raya	40.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
14.	44/XI 19 Nopember	HA. Thoyfoer MC/Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara-	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2003		katan dari Ketua DPRD kepada Wakil Ketua DPRD		Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
15.	62/XI 20 Nopember 2003	H. Ircham Abdurrochim/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Ketua DPRD kepada Wakil Ketua DPRD	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
16.	63/XI 20 Nopember 2003	HM. Hasbi/ Wakil Ketua DPRD	Bantuan Dana Kemasyara- katan dari Ketua DPRD kepada Wakil Ketua DPRD	10.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya
17.	77/XII 29 Desember 2003	HA. Thoyfoer MC/Wakil Ketua DPRD	Bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah	36.000.000	Tidak dilengkapi dengan : – Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan – Uraian untuk keperluan penggunaanya

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



18.	108/XII -Desember 2003 (tanpa tanggal)	Mardijo/Ketua DPRD	Bantuan Kemasyara- katan Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah	42.442.200	Tidak dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan Tanda tangan yang berhak menerima bantuan</li><li>– Uraian untuk keperluan penggunaanya</li></ul>
-----	--	-----------------------	--	------------	---

8. 44 (empat puluh empat) perjalanan dinas fiktif/tidak benar Berdasarkan bukti-bukti terdapat kunjungan kerja atas beban dana kemasyarakatan/sarana khusus pimpinan DPRD rekening 2.1.0400. 1.09.07.2 dan perjalanan dinas atas beban biaya perjalanan rekening 2.01.0400.1.3.01.01.1 dan beban biaya perjalanan dinas luar daerah rekening 2.01.0400.1.3.01.02.1 TA. 2003 terdapat 44 perjalanan dinas yang tidak benar/fiktif dengan perincian :

1. Bukti Kas No. 73N tanggal 5 Mei 2003 yang dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja, dengan biaya sebesar Rp. 19.000.000,00 untuk tambahan bekal kunjungan kerja Komisi B DPRD an. Sdr H. Moecohon Boerhani dkk/Ketua Komisi B (19 orang) ke Pati dan Blora dari tanggal 5 s/d 9 Mei 2003 Komisi B DPRD an. Sdr FX. Soekanto dkk/Sekretaris Komisi B (19 orang) juga melakukan kunjungan kerja ke daerah (tempat tujuan tidak dicantumkan) dengan memperoleh tambahan bekal sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan bukti kas No. 95/VI tanggal 5 Mei 2003 tanpa dilampiri dengan Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja. Dengan demikian dari 2 bukti kas tersebut menunjukkan bahwa tambahan bekal kunjungan kerja sebesar Rp. 19.000.000,00 an. Drs. FX Soekanto dkk/Sekretaris Komisi B tidak benar karena perjalanan dinas yang dilakukan fiktif dan bukti kas tidak dilampiri Surat Perintah Tugas.
2. Bukti Kas No. 85/IV tanggal 1 Mei 2009 tanpa dilampiri dengan Surat Perintah Tugas sebesar Rp. 19.000.000,00 untuk tambahan bekal kunjungan kerja Komisi E DPRD an. Drs. H. Ali Hanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatah, MBA dkk (19 orang) ke Magelang dan Surakarta dari tanggal 5 s/d 9 Mei 2003. Kenyataannya tambahan bekal kunjungan kerja Komisi E DPRD an. Drs. H. Ali Hanan Fatah, MBA dkk (19 orang) sebesar Rp. 19.000.000,00 diberikan lagi dengan Bukti Kas No. 31/VI tanggal 1 Mei 2003 yang dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja. Dengan demikian 2 bukti kas tersebut menunjukkan bahwa pemberian tambahan bekal kunjungan kerja sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan Bukti Kas No. 85/IV tidak benar karena tidak dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja.

3. Terdapat 42 bukti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah TA. 2003 atas beban perjalanan dinas dalam daerah rekening 2.01.0400.1.3.01.1 dan luar daerah rekening 2.01.0400.1.3.01.02. 1 seluruhnya sebesar Rp. 66.531.000,00 yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang tidak benar/fiktif, karena yang bersangkutan pada tanggal yang sama berada ditempat yaitu tidak keluar daerah, mendisposisikan surat dan atau mengikuti rapat/sidang.

9. Bantuan dana dalam rangka pelayanan tamu Ketua DPRD TA. 2003 sebesar Rp. 47.000.000,-.

Bahwa terhadap dana kemasyarakatan/sarana khusus Pimpinan DPRD TA. 2003 terdapat bukti kas No. 27/X1 tanggal - Nopember 2003 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 47.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelayanan tamu Ketua DPRD (transportasi dan akomodasi) dengan rincian :

- Sewa 12 unit Bus untuk mengantar tamu DPRD Propinsi Jawa Tengah ke Jakarta pada tanggal 17 s/d 19 Februari 2003 sebesar Rp. 36.000.000,-
- Jamuan makan/prasmanan dan snack sebanyak 100 porsi untuk 2 (dua) hari sebesar Rp. 11.000.000,-

Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi dan Sekretaris DPRD ternyata pada bulan Februari dan Nopember 2003 tidak ada penerimaan dan pelayanan mengantar tamu DPRD. Dan pada tanggal 18 Agustus 2003 pengeluaran dana kemasyarakatan/sarana khusus sebesar Rp. 47.000.000,- diserahkan kepada Mardiyo (Ketua DPRD) melalui Ibu Mardiyo, hal tersebut atas dasar perintah tertulis dari Mardiyo.

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tambahan honorarium kepada Pansus Tatib dan Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah rekening 2.02.0400.2.1.01.1 sebesar Rp. 55.500.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 16 A12003 tanggal 4 Maret 2003, kepada Panitia Khusus Tata Tertib dan Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan honorarium, yaitu :

**Panitia Khusus Tata Tertib DPRD**

- Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Sekretaris Ketua : Rp. 750.000,- per kegiatan
- Anggota : Rp. 1.000.000,- per kegiatan

**Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

- Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Sekretaris Ketua : Rp. 750.000,- per kegiatan
- Anggota : Rp. 1.000.000,- per kegiatan

Honorarium tersebut diambilkan dari rekening 2.01.0400.2.1.01.1 adapun besarnya honorarium yang diberikan kepada Pansus Tatib an. Sdr. H. M. Hasbi dkk (18) sebesar Rp. 56.250.000,-. Sedangkan besarnya honorarium kepada Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kegiatan Pendaftaran, Penyaringan I, Penyaringan II, Visi dan Misi, Penetapan Balon/Calon, Uji Publik dan Pelantikan sebagai berikut :

No.	Nama	Besarnya Honorarium
1.	Mardijo	Rp. 6.500.000,-
2.	H. Moch Hasbi	Rp. 10.500.000,-
3.	H. Ircham Abdurrochim	Rp. 10.500.000,-
4.	HA. Thoyfoer MC	Rp. 10.500.000,-
	Jumlah	Rp. 38.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti Kas Dana Kemasyarakatan/Sarana Khusus Pimpinan DPRD TA. 2003, diketahui kepada Pansus Tatib an. Sdr. HM. Hasbi dkk (18 orang) diberikan tambahan dana sebagai Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp. 36.000.000,- (bukti kas No. 86/IV), dengan rincian :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Tambahan
1.	H. Moch Hasbi	Ketua	Rp. 2.000.000,-
2.	Ir. Gatot Lupriyantoro, MM	Wakil	Rp. 2.000.000,-
3.	Drs. Dediek Samadikun	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
4.	Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Imam Munadjat, SH. Msc	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Ir. H. Nadi Pranoto RR, MM	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Kol. CPL. H. Ristanto, S.Sos	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Rohadi Sukardi	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Norr Achmad, MA	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. HM. Supito, MM	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Yr. Djoko Sungkono	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Wuwuh Beno Nugroho, SH	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Manlen Sinago, Msc	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Agus Sentot	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Ir. Agung Guntoro, Mr	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Jumlah		Rp.36.000.000,-

Selain itu terdapat pemberian tambahan honorarium sebagai Pansus Tatib kepada :

- Sdr. Mardijo sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 67/IV) ;
- Sdr. H. Ircham Abdurrochim sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 10/IV) ;
- HA. Thoyfoer. MC sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 24N).

Adapun perincian penerimaan masing-masing Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Mardijo           | Rp. 643.432.300,- |
| 2. H.M Hasbi         | Rp. 278.651.000,- |
| 3. H.A. Thoyfoer M.C | Rp. 308.616.400,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Drs. Ircham Abdurrochim	Rp. 308.073.600,-
5. Drs. H. Hisyam Alie	Rp. 116.307.600,-
6. H.R Djoko Sengkono	Rp. 27.384.000,-
7. Dr. HM. Kusno Hadi, SH. MBA	Rp. 116.307.000,-
8. H. Abdul Kadir Karding	Rp. 116.307.000,-
9. Kol. CPL. H. Ristanto, S.Sos	Rp. 116.307.000,-
10. Kol. PSK. Drs. H. Rudjito, SE, Msi	Rp. 12.698.000,-
11. Drs. H. Moechson Boerhani	Rp. 111.579.600,-
12. Drs. H.M Supito, MM	Rp. 111.579.600,-
13. Warisno	Rp. 111.579.600,-
14. Drs. H. Ali Hanan Fatah, MBA	Rp. 111.579.600,-
15. H. Daromi Irdjas, SH	Rp. 105.579.600,-
16. Ir. H. Gatot Luprijanto	Rp. 102.579.600,-
17. Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi	Rp. 102.579.600,-
18. Sudiharto Saka, SH	Rp. 90.051.600,-
19. Drs. H. Agus Sentot	Rp. 90.051.600,-
20. Drs. H. Soewartono	Rp. 90.051.600,-
21. Ir. H. Hadi Pranoto AR, MM	Rp. 90.051.600,-
22. Drs. M. Aziz Kristanto, Msi	Rp. 90.051.600,-
23. Drs. H. Noor Achmad, MA	Rp. 102.579.600,-
24. Drs. Soetikno	Rp. 90.051.600,-
25. JH. M. Syarafuddin Husen	Rp. 90.051.600,-
26. Drs. H. Abdul Manaf	Rp. 90.051.600,-
27. Kol. Inf. Soeharsono, SIP	Rp. 90.051.600,-
28. Drs. H. Achmad Farid AH, MA	Rp. 105.579.600,-
29. Drs. FX. Soekanto, Msi	Rp. 102.579.600,-
30. Drs. H. Soetedjo	Rp. 90.051.600,-
31. Drs. Yahya Eka Adi Werdaya	Rp. 90.051.600,-
32. Drs. Ketut Wahyuni, SH	Rp. 90.051.600,-
33. H. Tarsan Tjokrojoyo	Rp. 90.051.600,-
34. H. Sutoyo TA	Rp. 90.051.600,-
35. Hj. Maftuah	Rp. 90.051.600,-
36. H. Yumarsono	Rp. 90.051.600,-
37. Drs. H. Sutoyo Abadi	Rp. 102.579.600,-
38. H.M. Faqih Chaeroni	Rp. 102.579.600,-
39. K.H. Abdulwahid Anwar, BA	Rp. 102.579.600,-
40. Kol. Laut (P) Sutandyo S	Rp. 7.504.300,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kol. Inf. Drs. Suwondo Hasan	Rp. 90.051.600,-
42. Kol.Kah. H.T. Zafar Abidin, Msi	Rp. 8.798.600,-
43. Drs. Djatmiko Wardoyo	Rp. 102.579.600,-
44. Drs. H. Imam Munajad, SH. MH	Rp. 90.051.600,-
45. H.M. Djahron MK	Rp. 90.051.600,-
46. Slamet Wieyoatmojo	Rp. 102.579.600,-
47. H.AM. Toriq Ibnu Hasan	Rp. 90.051.600,-
48. Bambang Haryanto E	Rp. 90.051.600,-
49. H. Soedjadi	Rp. 90.051.600,-
50. H. Mardaryanto	Rp. 90.051.600,-
51. Drs. M. Igbal Wibisono, SH. MH	Rp. 90.051.600,-
52. Ny. H. Nurkamilah Mahmud	Rp. 90.051.600,-
53. Drs. Nurhadi Moestofa, SH	Rp. 102.579.600,-
54. H. Noor Rosyadi, SE. MM	Rp. 90.051.600,-
55. H.M. Muhyidin, BA	Rp. 105.339.600,-
56. Ir. Agung Guntoro, MT	Rp. 90.051.600,-
57. H. Ali Mansyur HD	Rp. 90.051.600,-
58. H.A. Munir Syafi'ie	Rp. 90.051.600,-
59. H. Zubir Safawi, S.Ag	Rp. 90.051.600,-
60. H. Suryo Sumpeno	Rp. 90.051.600,-
61. Bona Ventura. S, SH	Rp. 90.051.600,-
62. Domo Prasajo, S.Si	Rp. 90.051.600,-
63. Suprpto	Rp. 90.051.600,-
64. Sasmito	Rp. 90.051.600,-
65. KH. M Maftuh	Rp. 37.521.600,-
66. KH. Humaidi Tamyiz	Rp. 102.579.600,-
67. Kol. Laut (E) Drs. Libertus Henuhili	Rp. 105.579.600,-
68. Kol. CHB. H.M. Turmudji AR	Rp. 102.579.600,-
69. Drs. K.H. Achmad Darodji, M.Si	Rp. 90.051.600,-
70. Drs. Maulen Sinaga, M.Si	Rp. 90.051.600,-
71. H.A. Fadlun Haryanto, BA	Rp. 90.051.600,-
72. Ristamtoro, SH	Rp. 45.025.600,-
73. Drs. H. Sukron Huda	Rp. 82.547.600,-
74. H. Noor Hani'ah	Rp. 90.051.600,-
75. H. Mashuri	Rp. 90.051.600,-
76. R.H. Ahmad Soediono	Rp. 90.051.600,-
77. H. Budi Pratikno	Rp. 90.051.600,-

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

78. H. Sutiyono	Rp. 90.051.600,-
79. Drs. H. Tjipto Subadi, M.Si	Rp. 88.251.600,-
80. Ny. Hj. Suci Mulyati Sutoyo	Rp. 67.538.700,-
81. Drs. H. Saiful Bahri	Rp. 102.579.600,-
82. Drs. H. Zuhar Mahsun, M.Si	Rp. 102.579.600,-
83. Kol. Art. S. Mansyur	Rp. 90.051.600,-
84. Drs. Suparno	Rp. 75.043.000,-
85. Abdul Fatah	Rp. 67.538.700,-
86. Mulyanto Cokro Adi Kusumo	Rp. 37.521.500,-
87. H. Bambang Rusmanto	Rp. 30.017.200,-
88. Drs. H. Jahid Wahyudi, M.Si	Rp. 52.530.100,-
89. Kol. ADM R. Ristiono AS	Rp. 82.547.300,-
90. Kol. LEk. Petrus Trimanto	Rp. 82.547.300,-
91. Kol. Laut (S) Langgeng Abadi	Rp. 82.547.300,-
92. Kol. Laut (E) Ir. Amrin Matamin	Rp. 52.530.100,-
93. Drs. H.M. Asyrofie	Rp. 132.051.600,-
94. H. Soejatno SW, SH	Rp. 110.307.600,-
95. H. M. Wahyono Ilyas, SE	Rp. 99.051.600,-
96. Prawoto Saktiari	Rp. 108.051.600,-
97. Drs. H. Rohadi Soekardi	Rp. 90.051.600,-
98. H.M. Gautama Setiadi	Rp. 90.051.600,-
99. Drs. Abdul Basyir, MBA	Rp. 90.051.600,-
100. Kombespol Drs. H. Djoko Rusdijono	Rp. 102.579.600,-
101. K.H. Sobri Hadiwijaya	Rp. 90.051.600,-
102. Hj. Faizah Idris, S.Ag	Rp. 90.051.600,-
103. Wuwuh Beno Nugroho, SH	Rp. 102.579.600,-
104. Drs. Sri Busono, MM	Rp. 90.051.600,-
105. Drs. H. Suyatna Nirwana, SP	Rp. 90.051.600,-
106. H. Sumunar	Rp. 90.051.600,-

Dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian Negara dengan perincian sbb

a. Biaya Kegiatan Khusus (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2)	Rp. 6.024.000.000,-
b. Biaya Rumah Tangga Dewan (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.03.2)	Rp. 4.325.000.000,-
c. Biaya Observasi dan Aspirasi	Rp. 749.950.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.05.2)

d. Biaya Penunjang Kegiatan Rp. 738.950.000,-

(Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.06.2)

e. Dana Kemasyarakatan/Sarana khusus  
Pimpinan Dewan

(Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.06.2)

1. Tambahan bekal perjalanan dinas  
tidak benar Rp. 2.389.600.000,-

2. Bukti-bukti kas tidak dapat  
Dipertanggung jawabkan Rp. 376.489.000,-

3. Tambahan bekal perjalanan dinas  
tidak benar Rp. 38.000.000,-

4. Bantuan untuk kunjungan tamu  
DPRD yang tidak benar Rp. 47.000.000,-

5. Tambahan honorarium kepada  
Pansustatip Panlih Rp. 55.500.000,-

f. Biaya Perjalanan Dinas Fiktif Rp. 66.531.000,-

(Kode Rekening 2.01.0400.1.3.01.1)

JUMLAH (huruf a s/d f) Rp. 14.811.642.200,

Jumlah kerugian Keuangan Negara seluruhnya berjumlah  
Rp.14.811.642.200,- (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta enam  
ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau sejumlah sekitar itu, sesuai  
perhitungan audit BPK. RI perwakilan Yogyakarta Nomor  
125/R/XIV.3/08/2004 tanggal 27 Agustus 2004.

Dari jumlah tersebut masing-masing Terdakwa telah menerima sebagai  
berikut

Terdakwa Moch. Hasbi .....: Rp. 278.851.400,-

HA. Thoyfoer M.C .....: Rp. 308.616.400,-

H. Ircham Abdurrochim .....: Rp. 308.073.600,-

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan diancam  
dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire :

Bahwa Terdakwa I H. MOCHAMAD HASBI, Terdakwa II H. ACHMAD THOYFOER, M.C. dan Terdakwa III H. IRCHAM ABURROCHIM, masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 1999-2004 berdasarkan SK Mendagri No. 161.33-1048 tanggal 23 September 1999 bersama-sama dengan MARDIJO, Drs. HM. ASROFI, HM. WAHONO ILYAS, SE, SUYATNO, SW, SH (yang perkaranya sudah diputus oleh PN Semarang) dan Drs. ABDUL BASYIR, MBA, FAIZAH IDRIS, Sag, KH. SOBRI HADIWIJAYA, HM. GAUTAMA SETIADI, IR. PARWOTO SAKTIARI, Kombes Pol. Drs. H. JOKO RUSDIONO, Drs. SUYATNO NIRWANA, SP, (yang berkas tersendiri) pada awal bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 14.811.642.200,00 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau sejumlah sekitar itu, yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode tahun 1999-2004 mempunyai tugas dan wewenang antara lain bersama-sama Gubernur menetapkan APBD dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, DPRD berhak menetapkan Anggaran DPRD. Tugas, kewenangan dan hak tersebut diatur dalam :

- o Pasal 34 ayat (2) huruf c dan e ayat (3) huruf g UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- o Kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- o Pasal 62 huruf b UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan e ayat (3) huruf g UU No. 4 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 62 huruf b, dalam menyusun dan menggunakan Anggaran, DPRD seharusnya senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuurm*)

- Peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran DPRD yaitu :

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya tentang Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3) dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 5 ayat 4 dan 6) :

Pasal 3

- (1) Asas Kepastian Hukum.
- (2) Asas Ketertiban Penyelenggara Negara.
- (3) Asas Kepentingan Umum.
- (4) Asas Keterbukaan.
- (5) Asas Proporsionalitas.
- (6) Asas Profesionalisme.
- (7) Akuntabilitas

Pasal 5

- (4) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (6) Melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban

Keuangan Daerah, khususnya :

- o Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- o Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009





sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan) ;

- o Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan belanja modal/pembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- 3. Kepmendagri No. 29/2002 tanggal 20 Juni tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, lampiran VII disebutkan bahwa Belanja Publik adalah bagian dari administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- 4. Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah, Pasal 20 : (1) Anggota DPRD dapat menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; (2) hak keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- 5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 yang berlaku tanggal 1 Januari 2003 tentang Standarisasi Harga dan Barang lampiran angka 1 huruf B bahwa biaya uang harian, Lumpsum yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah disetarakan dengan golongan IV.
- 6. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2001 dan Keputusan DPRD No. 32 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua Keputusan DPRD No. 3 Tahun 2001, khususnya Pasal 96.
  - Bahwa para Terdakwa dalam kapasitas masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah, dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c, e, dan ayat (3) huruf g UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ; Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 62 huruf b, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan menggunakan Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003, karena dalam menyusun dan menggunakan Anggaran DPRD TA. 2003 tidak mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan dan penggunaan anggaran yaitu :

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
  3. Kepmendagri No. 29/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
  4. Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah.
  5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002.
  6. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan DPRD No. 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD No. 3 Tahun 2001.
- Disamping itu para Terdakwa dalam menjalankan kewenangannya juga tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuurm*).
  - Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan menggunakan anggaran DPRD Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai berikut :
1. Dalam Penyusunan Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan RAB DPRD Propinsi Jawa Tengah TA 2003, pada tanggal 7 Oktober 2002 Panitia Rumah Tangga DPRD mendasakan rapat untuk menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003. Hasil rapat Panitia Rumah Tangga menetapkan RAB DPRD TA 2003 selain penghasilan tetap juga menambah pos-pos anggaran yang ditujukan untuk menambah penghasilan Anggota DPRD, yaitu biaya operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Biaya Operasional Fraksi sebesar	Rp.17.213.000.000,-
2. Biaya Kegiatan Khusus sebesar	Rp. 6.024.375.000,-
3. Biaya Rumah Tangga Dewan sebesar	Rp. 4.407.276.000,-
4. Biaya Pembahasan dan Penetapan Perda sebesar	Rp. 4.254.522.000,-
5. Biaya Observasi dan Aspirasi sebesar	Rp. 749.950.000,-
6. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar	Rp. 738.950.000,-
7. Dana Sarana Khusus sebesar	Rp. 7.849.800.000,-
8. Bantuan Transport Paripurna sebesar	Rp. 560.000.000,-
Jumlah	Rp..41.797.873.000,-

Dalam menyusun RAB DPRD tersebut Panitia Rumah Tangga hanya mendasarkan pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD sebelumnya, dengan tanpa disertai risalah atau berita acara rapat PRT dan RAB yang diusulkan oleh PRT tidak disertai dengan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) sebagaimana dimaksud dalam Tatib No. 32 Tahun 2001. Sedangkan penentuan jumlah besarnya anggaran ditentukan dalam musyawarah Anggota Panitia Rumah Tangga. Panitia Rumah Tangga hanya mendasarkan pada Pasal 20 Perda No. 14 Tahun 2001 yang tidak ada standar atau tolok ukurnya, serta tidak berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 8 PP No. 105 Tahun 2000.

- Pada tanggal 8 Oktober 2002 setelah memperoleh persetujuan Ketua DPRD (Mardijo), selanjutnya Moch Asyrofie selaku Ketua PRT, meminta kepada Bambang Hardjono, SH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD untuk membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sesuai dengan bahan yang diajukan PRT tersebut tanpa adanya rincian kegiatan per program sebagaimana ditentukan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya RASK tersebut diserahkan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk dijadikan satu dengan RASK lainnya dan dibukukan ke dalam buku RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.
- Pada tanggal 3 Januari 2003, Panitia Rumah Tangga mengadakan rapat pembahasan penetapan kode rekening untuk biaya operasional DPRD tersebut, dengan keputusan rapay untuk biaya operasional DPRD dimasukkan ke dalam rekening 01 (DPRD).
- Hasil rapat PRT tersebut dilaporkan kepada Ketua DPRD (Mardijo) untuk mendapatkan persetujuan, namun karena ada keragu-raguan maka pada tanggal 6 Januari 2003 diadakan Rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Mardijo) dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta Ketua PRT, dengan agenda pembahasan penempatan biaya operasional DPRD ke dalam rekening 04 (Sekretariat DPRD).
- Pada tanggal 7 Januari 2003 diadakan Rapat Paripurna DPRD lagi yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Mardijo) dan dihadiri oleh H. Moch. Hasbi (Terdakwa I) dan KH. Thoyfoer (Terdakwa II) selaku Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi A, Ketua PRT, Sekretaris PRT, Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan, Sekretariat DPRD dan Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, yang menyetujui penempatan biaya operasional DPRD dimasukkan ke dalam kode rekening 04 (Sekretariat DPRD).
- Pada tanggal 8 Januari 2003 kembali dilakukan Rapat Pimpinan DPRD dipimpin oleh KH. Thoyfoer (Terdakwa II) dan dihadiri oleh H. Moch. Hasbi (Terdakwa I) serta H. Ircham Abdurochim (Terdakwa III) selaku Wakil Ketua DPRD, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, Sekretaris DPRD dan Ketua PRT, membahas Rencana Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah.
- Dengan Nota Keuangan, Gubernur menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2003 dalam rapat paripurna DPRD, setelah melalui pembahasan-pembahasan oleh Panitia Anggaran dan Komisi-komisi di DPRD sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini RAB DPRD dan Sekretariat DPRD dibahas oleh Komisi A, namun karena untuk RAB DPRD dan Sekretariat DPRD telah dibahas dalam rapat Pimpinan yang dihadiri oleh unsur fraksi dan komisi, maka RAB DPRD dan Sekretariat DPRD langsung disetujui tanpa ada pembahasan dan perubahan.

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2003 dilaksanakan Rapat Paripurna Penetapan APBD, untuk menetapkan RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 menjadi APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran dan ditetapkan dan Perda Nomor 1 Tahun 2003.
- Perda No. 1 Tahun 2003 tersebut oleh Gubernur telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor C.45.2/01959 tanggal 11 Februari 2003.

## 2. Dalam Penggunaan Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah, Pasal 20 (1) Anggota DPRD dapat menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; (2) hak keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Namun demikian para Terdakwa masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat Surat Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD dengan Perda No. 1 Tahun 2003 tertanggal 30 Januari 2003, Ketua DPRD telah menandatangani 9 (sembilan) surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) pada tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Ketua DPRD seolah-olah didasarkan pada rapat pimpinan dewan, padahal pada kenyataannya tidak ada rapat pimpinan dewan yang membahas SKPD tersebut, dan para Terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD waktu itu tidak mengikuti rapat pimpinan untuk membahas SKPD padahal para Terdakwa seharusnya tahu bahwa pembuatan SKPD harus melalui rapat Pimpinan DPRD. Para Terdakwa juga tidak memprotes terbitnya SKPD yang diterbitkan tanpa Rapat Pimpinan.
- 9 (sembilan) SKPD tersebut adalah :
  - a) SKPD Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Khusus kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - b) SKPD Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Rumah Tangga kepada Pimpinan dan Anggota serta Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) SKPD Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pengaturan Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - d) SKPD Nomor 14 A Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Setiap Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Anggaran baik Penetapan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - e) SKPD Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Non Anggaran baik yang berasal dari usul prakarsa DPRD maupun dari Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat/Staff Eksekutif Propinsi Jawa Tengah ;
  - f) SKPD Nomor 8 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Aspirasi dan Identifikasi Permasalahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 ;
  - g) SKPD Nomor 13A Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Biaya Observasi kepada Pimpinan, Anggota dan Pejabat/Staff Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - h) SKPD Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas secara Lumpsum kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
  - i) SKPD Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kemasyarakatan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.
- Berdasarkan SKPD tersebut diatas dan dilampiri dengan SK Penunjukkan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD dan Belanja Sekretariat DPRD, Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sekretaris DPRD, selaku pengguna anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (5PM) kepada Kantor Kas Daerah selanjutnya pencairan uangnya dengan cara ditransfer melalui rekening atas nama para

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa di PT. Bank BPD Propinsi Jawa Tengah Cabang Sekretariat Daerah untuk pencairan melalui beban tetap.

- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya didasarkan pada PP 105 Tahun 2000 yaitu Pasal 4, 8 dan 20 yaitu :
  1. Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
  2. Pasal 8 : "APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pendapatan basil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan) ;
  3. Pasal 20 : (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat : a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; b) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ; c) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan belanja modallpembangunan. (2) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pada kenyataannya para Terdakwa dalam menggunakan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah tidak mengindahkan prinsip-prinsip ketaatan pada peraturan perundang-undangan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, asas keadilan, kepatutan, serta pendekatan kinerja.

- Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan efisiensi, efektif, transparan dan bertanggung jawab, asas keadilan, kepatutan, serta pendekatan kinerja tersebut adalah sbb :
  1. Biaya Kegiatan Khusus kode rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2
    - o Biaya Kegiatan Khusus dianggarkan dalam APBD Propinsi Jawa Tengah TA 2003 dengan kode rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2 sebesar Rp. 6.024.000.000,00 direalisasikan Rp. 6.024.000.000,00. Biaya Kegiatan Khusus tersebut diberikan kepada Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua, dan Anggota sebesar Rp. 15.060.000,00 per orang setiap triwulan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) Propinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 ;

- o Bahwa pencairan biaya kegiatan khusus tersebut dilakukan secara triwulan melalui pengajuan Surat Perintah Bayar (SPB) Beban Tetap (BT) kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah oleh Pemegang Kas Sekretaris DPRD Yoesman Sunarhadi yang diketuai oleh Sekretaris DPRD Drs. Didiek Samadikun sebagai Pengguna Anggaran SPP-BT dengan dilampiri kuitansi tanda terima pembayaran senilai Rp.1.506.000.000,00 per triwulan yang ditandatangani oleh Mardijo Ketua DPRD Jawa Tengah (turut mengetahui pemegang Kas Yoesman Sunarhadi dan Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran Drs. Didiek Samadikun).
- o Atas dasar SPP-BT tersebut, Kara Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) BT atas nama Mardijo atas beban rekening No. 105700502.8 pada BPD Jawa Tengah Cabang Utama, atas dasar ini dana dicairkan melalui rekening tersebut. Pembayaran biaya kegiatan khusus tidak dilakukan langsung kepada pribadi Anggota DPRD tetapi melalui Ketua Fraksi. Petugas yang melakukan pembayaran kepada Ketua Fraksi adalah Sugiarto, SH Kasubag Pembukuan dan Verifikasi pada bagian keuangan Sekretariat DPRD Jawa Tengah. Adapun perinciannya adalah sbb :

## Pengajuan SPP-BT dan Penerbitan SPM.

Tgl/No. SPP	Jumlah (Rp)	Tgl/No. SPM	Jumlah (Rp)	Triwulan
23 April 2003 911/1026/2003	1.506.000.000,00	24 April 2003 0695	1.506.000.000,00	I
17 Juni 2003 911/1597/2003	1.506.000.000,00	19 Juni 2003	1.506.000.000,00	II
25 Sept 2003 911/2621/2003	1.506.000.000,00	25 Sept 2003	1.506.000.000,00	III
4 Des 2003 911/3285/2003	1.506.000.000,00	5 Des 2003	1.506.000.000,00	IV

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kepada Ketua Fraksi masing-masing.

Triwulan	Fraksi	Jumlah Anggota	Tgl. Bukti	No. Bukti	Nama Penerima Pembayaran	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
I	TNI/POLRI	10	April 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	April 2003	-	Drs. HM Kusmo Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	April 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	April 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	April 2003	-	Slamet Wiryatmaja	647.580.000,00
	PP	12	April 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

Triwulan	Fraksi	Jumlah Anggota	Tgl. Bukti	No. Bukti	Nama Penerima Pembayaran	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
II	TNI/POLRI	10	Juni 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Juni 2003	-	Drs. HM Kusmo Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	Juni 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	Juni 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Juni 2003	-	Slamet Wiryatmaja	647.580.000,00
	PP	12	Juni 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan	Fraksi	Jumlah Anggota	Tgl. Bukti	No. Bukti	Nama Penerima Pembayaran	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
III	TNI/POLRI	10	Sept 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Sept 2003	-	Drs. HM Kusmo Hadi, SH.MBA	105.420.000,00
	PG	12	Sept 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	Sept 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Sept 2003	-	Slamet Wiryaatmaja	647.580.000,00
	PP	12	Sept 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00

Triwulan	Fraksi	Jumlah Anggota	Tgl. Bukti	No. Bukti	Nama Penerima Pembayaran	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
IV	TNI/POLRI	10	Des 2003	-	Kol. CPL Ristanto, S.Sos	150.600.000,00
	AN	7	Des 2003	-	Drs. M. Tjipto Subandi, Msi	105.420.000,00
	PG	12	Des 2003	-	H. Soejatno SW, SH	180.720.000,00
	KB	16	Des 2003	-	H. Abdul Kadir Karding, Spi	240.960.000,00
	PDIP	43	Des 2003	-	Slamet Wiryaatmaja	647.580.000,00
	PP	12	Des 2003	-	Drs. H. Hisyam Alie	180.720.000,00
	Jumlah	100				1.506.000.000,00
Jumlah yang dibayarkan dalam Tahun Anggaran 2003						6.024.000.000,00

Adapun perincian perolehan dana dari biaya kegiatan khusus tersebut adalah sebagai berikut :

- Anggota DPRD Rp. 9.400.000,-orang/triwulan
- Tambahan untuk Pimpinan :
  - Ketua Rp.12.000.000,-orang/triwulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Wakil Ketua	Rp. 9.000.000,-/orang/triwulan
k. Ketua Komisi	Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan
Wakil Ketua Komisi	Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan
Sekretaris	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
l. Ketua Fraksi	Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan
Wakil Ketua Fraksi	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
Sekretaris Fraksi	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
m. Anggota PRT	Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan
Pengganti PRT	Rp. 750.000,-/orang/triwulan
n. Anggota Panmus	Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan
Pengganti Panmus	Rp. 750.000,-/orang/triwulan
o. Anggota PA	Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan
Pengganti PA	Rp. 750.000,-/orang/triwulan
p. Ketua PA	Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan
Wakil Ketua PA	Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan
Sekretaris PA	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
q. Ketua PM	Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan
Wakil Ketua PM	Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan
Sekretaris	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
r. Ketua PRT	Rp. 4.500.000,-/orang/triwulan
Wakil Ketua PRT	Rp. 3.000.000,-/orang/triwulan
Sekretaris PRT	Rp. 2.250.000,-/orang/triwulan
k. Dokter Poliklinik	Rp. 5.100.000,-/triwulan
l. Operasional PRT	Rp. 6.000.000,-/orang/triwulan
m. Sekretariat DPRD	
– Sekretaris	Rp. 2.100.000,-/triwulan
– Kabag	Rp. 1.500.000,-/orang/triwulan
– Kasubbag	Rp. 900.000,-/orang/triwulan
– Pemegang Kas	Rp. 600.000,-/orang/triwulan
– Staff gol III	Rp. 300.000,-/orang/triwulan
– Staff gol II	Rp. 225.000,-/orang/triwulan
– Staff gol I	Rp. 150.000,-/orang/triwulan
– Harlep	Rp. 150.000,-/orang/triwulan
n. PPH	Rp. 225.000,-/triwulan

Perincian penggunaan biaya kegiatan khusus tersebut diatas didasarkan pada surat Panitia Rumah Tangga DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/1044 tertanggal 21 April 2003 perihal Transfer Biaya Kegiatan Khusus yang ditanda tangani oleh Ketua PRT Drs. H.M. Asrofi dan koordinator PRT H. Moh. Hasbi (Terdakwa I).

## 2. Biaya Rumah Tangga Dewan kode rekening 2.01.0400.1.109.03.2 :

Biaya Rumah Tangga Dewan ditetapkan dengan SKPD No. 6 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan perincian :

Anggaran dan realisasi Biaya rumah Tangga Dewan adalah :

Anggaran Rp. 4.407.276.000,-

Realisasi Rp. 4.325.622.000,-

Kurang dari Anggaran Rp. 81.654.000,-

Pencairan dana biaya rumah tangga Dewan dilakukan melalui pengajuan SPP Persediaan Kas (PK) kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP-PK ini Biro Keuangan menerbitkan SPM atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPM tersebut dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SKPD.

## Penerbitan/pencairan SPM (Surat Perintah Membayar)

Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)
17 Februari 2003	0069	706.190.000,00
14 April 2003	0553	706.190.000,00
22 April 2003	0655	6.942.000,00
13 Mei 2003	0878	354.802.000,00
12 Juni 2003	1399	367.273.000,00
17 Juli 2003	2050	360.037.000,00
20 Agustus 2003	2677	367.273.000,00
15 September 2003	3282	367.273.000,00
16 Oktober 2003	4200	367.273.000,00
19 Nopember 2003	5543	734.546.000,00
	Jumlah	4.337.799.000,00

## Pengeluaran/pembayaran kepada personil yang ditunjuk

Bukti kas		Bagian Bulan	Jumlah
Tanggal	Nomor		
Februari 2003	144/II	Januari 2003	353.095.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003	143/II	Februari 2003	353.095.000,00
28 April 2003	PB.208/IV	Maret 2003	349.036.000,00
29 April 2003	PB.225/IV	April 2003	359.449.000,00
19 Mei 2003	PB.141/V	Mei 2003	359.449.000,00
17 Juni 2003	PB.107/VI	Juni 2003	363.508.000,00
17 Juli 2003	PB.1/VI	Juli 2003	360.037.000,00
22 Agustus 2003	PB.102/VIII	Agustus 2003	363.508.000,00
16 September 2003	PB.7/IX	September 2003	366.979.000,00
17 Oktober 2003	PB.83/X	Oktober 2003	366.979.000,00
12 Nopember 2003	PB.87/XI	Nopember 2003	366.979.000,00
04 Desember 2003	PB.39/XII	Desember 2003	363.508.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			4.325.622.000,00

Adapun perincian perolehan dana dari pencairan biaya Rumah Tangga

DPRD tersebut dapat diperinci sbb :

- Ketua DPRD Rp. 5.883.000,-/bulan
- Wakil Ketua DPRD Rp. 5.177.000,-/orang/bulan
- Ketua Fraksi Rp. 4.059.000,-/orang/bulan
- Ketua Komisi/ Wakil Ketua  
Fraksi/Wakil Ketua Komisi/  
Sekretaris Fraksi/Sekretaris  
Komisi Rp. 3.765.000,-/orang/bulan
- Anggota DPRD Rp. 3.471.000,-/orang/bulan
- Sekretaris DPRD Rp. 1.177.000,-/bulan

3. Biaya Aspirasi dan Identifikasi Permasalahan serta Biaya Observasi  
kode rekening 2.01.0400.1.1.09.05.2

Pemberian biaya aspirasi dan Identifikasi Permasalahan didasarkan atas SKPD No. 8 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan anggaran sebesar Rp. 757.825.000,00 dan realisasi Rp.749.950.000,00 sehingga kurang Rp. 7.875.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Aspirasi dan Identifikasi permasalahan serta Biaya Observasi adalah :

1.	Ketua DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Anggota DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sekretaris DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
5.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 175.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Staff pada Sekretariat DPRD	Rp. 125.000,00	Setiap bulan

Pemberian biaya observasi, didasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD (SKPD) No. 13 A Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 dengan perincian sbb :

1.	Ketua DPRD	Rp. 250.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 225.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Anggota DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan/orang
4.	Sekretaris DPRD	Rp. 200.000,00	Setiap bulan
5.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 100.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Staff pada Sekretariat DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan

Pencairan aspirasi dan identifikasi permasalahan serta biaya observasi dilakukan dengan mengajukan SPP Persediaan Kas (PK) kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas yang diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP-PK ini Karo mencairkan SPM tersebut dan membayarkan kepada yang ditunjuk dalam SKPD dengan perincian sbb :

Penerbitan/Pencairan SPM

No.	Tanggal	Nomor	Jumlah
1.	17 Februari 2003	0069	Rp. 128.150.000,00
2.	22 April 2003	0655	Rp. 99.100.000,00
3.	13 Mei 2003	0878	Rp. 62.300.000,00
4.	12 Juni 2003	1399	Rp. 64.500.000,00
5.	17 Juli 2003	2050	Rp. 82.025.000,00
6.	20 Agustus 2003	2677	Rp. 62.825.000,00
7.	15 September 2003	3282	Rp. 63.350.000,00
8.	16 Oktober 2003	4200	Rp. 63.350.000,00
9.	19 Nopember 2003	5543	Rp. 126.950.000,00
		Jumlah	Rp. 752.550.000,00

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anggota DPRD

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
18 Februari 2003	100/II	Februari	Rp. 19.200.000,00
18 Februari 2003	99/II	Februari	Rp. 19.200.000,00
23 April 2003	PB.122/IV	April	Rp. 19.200.000,00
23 April 2003	PB.85/IV	April	Rp. 19.600.000,00
13 Mei 2003	PB.40/VI	Mei	Rp. 19.600.000,00
17 Juli 2003	PB.37/VII	Juli	Rp. 19.800.000,00
17 Juli 2003	PB.60/VII	Juli	Rp. 19.600.000,00
21 Agustus 2003	PB.55/VIII	Agustus	Rp. 19.800.000,00
21 Agustus 2003	PB.52/VIII	Agustus	Rp. 200.000,00
24 September 2003	PB.73/IX	September	Rp. 20.000.000,00
17 Oktober 2003	PB.79/X	Oktober	Rp. 20.000.000,00
20 Nopember 2003	PB.163/XI	Nopember	Rp. 20.000.000,00
04 Desember 2003	PB.38/XII	Desember	Rp. 19.800.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 236.000.000,00

## Sekretariat DPRD

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
Februari 2003	101/II	Januari	Rp. 20.775.000,00
Februari 2003	102/II	Februari	Rp. 20.775.000,00
Maret 2003	PB.80/III	April	Rp. 20.800.000,00
April 2003	PB.84/IV	April	Rp. 20.925.000,00
19 Mei 2003	PB.142/V	Mei	Rp. 20.925.000,00
17 Juni 2003	PB.104/VI	Juli	Rp. 20.800.000,00
Juli 2003	PB.61/VII	Juli	Rp. 21.050.000,00
Agustus 2003	PB.54/VIII	Agustus	Rp. 21.050.000,00
24 September 2003	PB.72/IX	September	Rp. 21.175.000,00
17 Oktober 2003	PB.80/X	Oktober	Rp. 21.175.000,00
18 Nopember 2003	PB.164/XI	Nopember	Rp. 21.300.000,00
Desember 2003	PB.37/XII	Desember	Rp. 21.300.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 252.050.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Observasi kepada Pimpinan, Anggota, dan Pejabat/Staff Sekretariat  
DPRD Propinsi Jawa Tengah

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (Rp)
Tanggal	Nomor		
14 Maret 2003	PB.81/III	Januari	Rp. 21.275.000,00
14 Maret 2003	PB.82/III	Februari	Rp. 21.275.000,00
23 April 2003	PB.159/IV	Maret	Rp. 21.375.000,00
20 Mei 2003	PB.88/V	April	Rp. 21.775.000,00
20 Mei 2003	PB.143/VI	Mei	Rp. 21.775.000,00
13 Juni 2003	PB.60/VI	Juni	Rp. 21.975.000,00
17 Juli 2003	PB.40/VII	Juli	Rp. 21.775.000,00
21 Agustus 2003	PB.51/VIII	Agustus	Rp. 21.975.000,00
21 Agustus 2003	PB.53/VIII	Agustus	Rp. 200.000,00
16 September 2003	PB.8/IX	September	Rp. 22.175.000,00
17 Oktober 2003	PB.16/X	Oktober	Rp. 22.175.000,00
20 Nopember 2003	PB.33/XI	Nopember	Rp. 22.175.000,00
04 Desember 2003	PB.89/XII	Desember	Rp. 22.975.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 261.900.000,00

#### 4. Bantuan Dana Penunjang kegiatan Dewan kode rekening 2.01.040 0.1.1.09.06.2

Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Dewan dianggarkan dalam APBD TA. 2003 dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 738.950.000,00 sehingga kurang Rp.61.050.000,00 didasarkan atas SKPD Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003, adapun perinciannya adalah sbb :

Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Dewan diatur sebagai berikut :

1.	Ketua DPRD	Rp. 1.000.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 750.000,00	Setiap bulan/orang
3.	Ketua Fraksi	Rp. 600.000,00	Setiap bulan/orang
4.	Anggota Fraksi	Rp. 100.000,00	Setiap bulan/orang
5.	Anggota Dewan	Rp. 400.000,00	Setiap bulan/orang
6.	Sekretaris DPRD	Rp. 500.000,00	Setiap bulan/orang
7.	Kepala Bagian	Rp. 350.000,00	Setiap bulan/orang
8.	Kepala Sub Bagian	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pemegang Kas	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang
10.	Staff Pimpinan DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan/orang
11.	TU Sekretaris DPRD	Rp. 75.000,00	Setiap bulan/orang
12.	Pembantu Pemegang Kas, Pemegang dan Pembantu Pemegang Barang	Rp. 150.000,00	Setiap bulan/orang
13.	Persatuan Istri Anggota DPRD	Rp. 500.000,00	Setiap bulan
14.	Korpri Sub Unit DPRD	Rp. 350.000,00	Setiap bulan
15.	Dharma Wanita Persatuan DPRD	Rp. 350.000,00	Setiap bulan
16.	Pengemudi Ketua Fraksi DPRD	Rp. 250.000,00	Setiap bulan/orang

Mekanisme pencairan dana bantuan penunjang kegiatan dewan dilakukan dengan mengajukan SPP Persediaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas SPP-PK ini Biro Keuangan menerbitkan SPM atas nama Pemegang Kas, selanjutnya dicairkan dan membayarkan sesuai SKPD dengan perincian sbb :

## Penerbitan/pencairan SPM

No.	Tanggal	No. SPMU	Jumlah
1	17 Februari 2003	0069	Rp. 125.000.000,00
2	22 April 2003	0655	Rp. 118.350.000,00
3	13 Mei 2003	0878	Rp. 61.100.000,00
4	12 Juni 2003	1399	Rp. 61.600.000,00
5	17 Juli 2003	2050	Rp. 61.950.000,00
6	20 Agustus 2003	2677	Rp. 61.950.000,00
7	15 September 2003	3282	Rp. 62.350.000,00
8	18 Oktober 2003	4200	Rp. 62.350.000,00
9	19 Nopember 2003	5543	Rp. 124.700.000,00
		Jumlah Total	Rp. 179.350.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/pembayaran kepada personil yang ditunjuk

Bukti Kas		Bagian Bulan	Jumlah (RP)
Tanggal	Nomor		
8 Februari 2003	79	Januari	Rp. 60.575.000,00
8 Februari 2003	80	Februari	Rp. 60.575.000,00
23 April 2003	PB.200	Maret	Rp. 60.750.000,00
23 April 2003	PB.201	April	Rp. 61.100.000,00
20 Mei 2003	PB.144	Mei	Rp. 61.100.000,00
13 Juni 2003	PB.59/VI	Juni	Rp. 61.950.000,00
17 Juli 2003	PB.41/VII	Juli	Rp. 61.550.000,00
21 Agustus 2003	PB.48/VIII	Agustus	Rp. 61.950.000,00
21 Agustus 2003	PB.47/VIII	Agustus	Rp. 400.000,00
16 September 2003	PB.9/IX	September	Rp. 62.350.000,00
17 Oktober 2003	PB.17/X	Oktober	Rp. 62.350.000,00
20 Nopember 2003	PB.32/XI	Nopember	Rp. 62.350.000,00
09 Desember 2003	PB.90/XII	Desember	Rp. 61.950.000,00
Jumlah pembayaran/pengeluaran			Rp. 738.950.000,00

## 5. Biaya Kegiatan penunjang (non penghasilan tetap)

Penghasilan tetap anggota DPRD Jawa Tengah ditetapkan dengan Perda No. 14 Tahun 2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah. Penghasilan tetap tersebut meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan/komisi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan panitia, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan khusus.

Besarnya Penghasilan Tetap termasuk Honorarium Panitia Musyawarah dan panitia Anggaran yang diterima Pimpinan DPRD tahun Anggaran 2003, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Penghasilan Tetap 1 Tahun
1	Mardijo	Ketua DPRD	Rp. 61.200.000,00
2	H. Ircham Abdurrochim	Wakil Ketua DPRD	Rp. 58.020.000,00
3	HA. Thoyfoer MC	Wakil Ketua DPRD	Rp. 58.020.000,00
4	H.M. Hasbi	Wakil Ketua DPRD	Rp. 56.820.000,00
		Jumlah	Rp. 236.060.000,00



Selain Penghasilan Tetap tersebut ternyata Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Biaya Kegiatan Penunjang/Biaya Operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jabatan dalam DPRD	Jumlah Biaya Operasional dalam 1 Tahun
1.	SKPD No. 4 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kemasyarakatan Pimpinan DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua (3 orang)	Rp. 72.000.000,00/orang Rp. 36.000.000,00/orang
2.	SKPD No. 5 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Khusus kepada Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 60.240.000,00/orang Rp. 60.240.000,00/orang Rp. 60.240.000,00/orang
3.	SKPD No. 6 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Rumah Tangga kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi  Ketua Komisi/ Wakil Ketua/ Komisi/  Sekretaris Fraksi Anggota	Rp. 70.596.000,00/orang Rp. 62.124.000,00/orang Rp. 48.708.000,00/orang  Rp. 45.180.000,00/orang Rp. 41.652.000,00/orang
4.	SKPD No. 7 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pembahasan dan Penerapan Perda Non Anggaran, baik yang berasal dari usul prakarsa DPRD maupun dari Eksekutif Propinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi/ Ketua Komisi Wakil Ketua/ Sekretaris Komisi Anggota	Rp. 5.400.000,00/orang Rp. 4.800.000,00/orang Rp. 4.500.000,00/orang  Rp. 3.900.000,00/orang Rp. 3.000.000,00/orang
5.	SKPD No. 8 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Aspirasi dan Identifikasi	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 3.600.000,00/orang Rp. 3.600.000,00/orang Rp. 3.600.000,00/orang





	Permasalahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD		
6.	SKPD No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Transport rapat Paripurna kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota	Rp. 5.600.000,00/orang Rp. 5.600.000,00/orang Rp. 5.600.000,00/orang
7.	SKPD No. 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan Penggunaan Dan Penunjang Kegiatan DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Ketua Fraksi Anggota Fraksi Anggota DPRD	Rp. 12.000.000,00/orang Rp. 9.000.000,00/orang Rp. 7.200.000,00/orang Rp. 1.200.000,00/orang Rp. 4.800.000,00/orang
8.	SKPD No. 13 A Tahun 2003 tentang Pemberian Observasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota DPRD	Rp. 3.000.000,00/orang Rp. 2.700.000,00/orang Rp. 2.400.000,00/orang
9.	SKPD No. 14 A Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya setiap Pembahasan dan Penetapan Perda Propinsi Jawa Tengah tentang Anggaran baik Penetapan Perubahan dan Penghitungan APBD kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ketua DPRD Wakil Ketua Anggota DPRD	Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan Rp. 11.766.000,00/pemba- hasan

6. 44 (empat puluh empat) perjalanan dinas fiktif/tidak benar

Berdasarkan bukti-bukti terdapat kunjungan kerja atas beban dana kemasyarakatan/sarana khusus pimpinan DPRD rekening 2.1.0400.1.09.07.2 dan perjalanan dinas atas beban biaya perjalanan rekening 2.01.0400.1.3.01.01.1 dan beban biaya perjalanan dinas luar daerah rekening 2.01.0400.1.3.01.02.1 TA. 2003 terdapat 44 perjalanan dinas yang tidak benar/fiktif dengan perincian :

1. Bukti Kas No. 73/V tanggal 5 Mei 2003 yang dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp. 19.000.000,00 untuk tambahan bekal kunjungan kerja Komisi B DPRD an. Sdr H. Moechon Boerhani dkk/Ketua Komisi B (19 orang) ke Pati, Blora dari tanggal 5 s/d 9 Mei 2003 pada kenyataannya pada tanggal yang sama dari 5 s/d 9 Mei 2003 Komisi B an. Sdr FX. Soekanto dkk/Sekretaris Komisi B (19 orang) juga melakukan kunjungan kerja ke daerah (tempat tujuan tidak dicantumkan) dengan memperoleh tambahan bekal sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan bukti kas No. 95/VI tanggal 5 Mei 2003 tanpa dilampiri dengan Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja. Dengan demikian dari 2 bukti kas tersebut menunjukkan bahwa tambahan bekal kunjungan kerja sebesar Rp. 19.000.000,00 an. Drs. FX Soekanto dkk/Sekretaris Komisi B tidak benar karena perjalanan dinas yang dilakukan fiktif dan bukti kas tidak dilampiri Surat Perintah Tugas.

2. Bukti Kas No. 85/IV tanggal 1 Mei tanpa dilampiri dengan Surat Perintah Tugas sebesar Rp. 19.000.000,00 untuk tambahan bekal kunjungan kerja Komisi E DPRD an. Drs. H. Ali Hanan Fatah, MBA dkk (19 orang) ke Magelang dan Surakarta dari tanggal 5 s/d 9 Mei 2003. Kenyataannya tambahan bekal kunjungan kerja Komisi E DPRD an. Drs. H. Ali Hanan Fatah, MBA dkk (19 orang) sebesar Rp. 19.000.000,00 diberikan lagi dengan Bukti Kas No. 31NI tanggal 1 Mei 2003 yang dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja. Dengan demikian 2 bukti kas tersebut menunjukkan bahwa pemberian tambahan bekal kunjungan kerja sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan Bukti Kas No. 85/IV tidak benar karena tidak dilampiri Surat Perintah Tugas dan daftar nama peserta kunjungan kerja.
3. Terdapat 42 bukti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah TA. 2003 atas beban perjalanan dinas dalam daerah rekening 2.01.0400.1.3.01.1 dan luar daerah .rekening 2.01.0400.1.3.01.02. 1 seluruhnya sebesar Rp. 66.531.000,00 yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang tidak benar/fiktif, karena yang bersangkutan pada tanggal yang sama berada ditempat yaitu tidak keluar daerah, mendisposisikan surat dan atau mengikuti rapat/sidang.
7. Bantuan dana dalam rangka pelayanan tamu Ketua DPRD TA. 2003 sebesar Rp. 47.000.000,-

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dana kemasyarakatan/sarana khusus Pimpinan DPRD TA. 2003 terdapat bukti kas No. 27/X1 tanggal - Nopember 2003 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 47.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelayanan tamu Ketua DPRD (transportasi dan akomodasi) dengan rincian :

- Sewa 12 unit Bus untuk mengantar tamu DPRD Propinsi Jawa Tengah ke Jakarta pada tanggal 17 s/d 19 Februari 2003 sebesar Rp. 36.000.000,- ;
- Jamuan makan/prasmanan dan snack sebanyak 100 porsi untuk 2 (dua) hari sebesar Rp. 11.000.000,-

Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi dan Sekretaris DPRD ternyata pada bulan Februari dan Nopember 2003 tidak ada penerimaan dan pelayanan mengantar tamu DPRD. Dan pada tanggal 18 Agustus 2003 pengeluaran dana kemasyarakatan/sarana khusus sebesar Rp. 47.000.000,- diserahkan kepada Mardijo (Ketua DPRD) melalui Ibu Mardijo, hal tersebut atas dasar perintah tertulis dari Mardijo.

8. Tambahan honorarium kepada Pansus Tatib dan Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah rekening 2.02.0400.2.1.01.1 sebesar Rp. 55.500.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 16 N2003 tanggal 4 Maret 2003, kepada Panitia Khusus Tata Tertib dan Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan honorarium, yaitu :

**Panitia Khusus Tata Tertib DPRD**

- Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Sekretaris Ketua : Rp. 750.000,- per kegiatan
- Anggota : Rp. 1.000.000,- per kegiatan

**Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

- Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,- per kegiatan
- Sekretaris Ketua : Rp. 750.000,- per kegiatan
- Anggota : Rp. 1.000.000,- per kegiatan

Honorarium tersebut diambilkan dari rekening 2.01.0400.2.1.01.1 adapun besarnya honorarium yang diberikan kepada Pansus Tatib an. Sdr. H. M. Hasbi dkk (18) sebesar Rp. 56.250.000,-. Sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya honorarium kepada Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kegiatan Pendaftaran, Penyaringan I, Penyaringan II, Visi dan Misi, Penetapan Balon/Calon, Uji Publik dan Pelantikan sebagai berikut :

No.	Nama	Besarnya Honorarium
1.	Mardijo	Rp. 6.500.000,-
2.	H. Moch Hasbi	Rp. 10.500.000,-
3.	H. Ircham Abdurrochim	Rp. 10.500.000,-
4.	HA. Thoyfoer MC	Rp. 10.500.000,-
	Jumlah	Rp. 38.000.000,-

Berdasarkan bukti-bukti Kas Dana Kemasyarakatan/Sarana Khusus Pimpinan DPRD TA. 2003, diketahui kepada Pansus Tatib an. Sdr. HM. Hasbi dkk (18 orang) diberikan tambahan dana sebagai Tim Panlih Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp. 36.000.000,- (bukti kas No. 86/IV), dengan rincian :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Tambahan
1.	H. Moch Hasbi	Ketua	Rp. 2.000.000,-
2.	Ir. Gatot Lupriyantoro, MM	Wakil	Rp. 2.000.000,-
3.	Drs. Dediek Samadikun	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
4.	Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Imam Munadjat, SH. Msc	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Ir. H. Nadi Pranoto RR, MM	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Kol. CPL. H. Ristanto, S.Sos	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Dediek Samadikun	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Rohadi Sukardi	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Norr Achmad, MA	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. HM. Supito, MM	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Yr. Djoko Sungkono	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Wuwuh Beno Nugroho, SH	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. Manlen Sinago, Msc	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Drs. H. Agus Sentot	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Ir. Agung Guntoro, Mr	Anggota	Rp. 2.000.000,-
	Jumlah		Rp.36.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdapat pemberian tambahan honorarium sebagai Pansus Tatib kepada :

- Sdr. Mardijo sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 67/IV) ;
- Sdr. H. Ircham Abdurrochim sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 10/IV) ;
- HA. Thoyfoer. MC sebesar Rp. 6.500.000,- (bukti kas No. 24N).

Adapun perincian penerimaan masing-masing Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Mardijo	Rp. 643.432.300,-
2. H.M Hasbi	Rp. 278.851.400,-
3. H.A. Thoyfoer M.C	Rp. 308.616.400,-
4. Drs. Ircham Abdurrochim	Rp. 308.073.600,-
5. Drs. H. Hisyam Alie	Rp. 116.307.600,-
6. H.R Djoko Sengkono	Rp. 27.384.000,-
7. Dr. HM. Kusno Hadi, SH. MBA	Rp. 116.307.000,-
8. H. Abdul Kadir Karding	Rp. 116.307.000,-
9. Kol. CPL. H. Ristanto, S.Sos	Rp. 116.307.000,-
10. Kol. PSK. Drs. H. Rudjito, SE, Msi	Rp. 12.698.000,-
11. Drs. H. Moechson Boerhani	Rp. 111.579.600,-
12. Drs. H.M Supito, MM	Rp. 111.579.600,-
13. Warisno	Rp. 111.579.600,-
14. Drs. H. Ali Hanan Fatah, MBA	Rp. 111.579.600,-
15. H. Daromi Irdjas, SH	Rp. 105.579.600,-
16. Ir. H. Gatot Luprijanto	Rp. 102.579.600,-
17. Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi	Rp. 102.579.600,-
18. Sudiharto Saka, SH	Rp. 90.051.600,-
19. Drs. H. Agus Sentot	Rp. 90.051.600,-
20. Drs. H. Soewartono	Rp. 90.051.600,-
21. Ir. H. Hadi Pranoto AR, MM	Rp. 90.051.600,-
22. Drs. M. Aziz Kristanto, Msi	Rp. 90.051.600,-
23. Drs. H. Noor Achmad, MA	Rp. 102.579.600,-
24. Drs. Soetikno	Rp. 90.051.600,-
25. JH. M. Syarofuddin Husen	Rp. 90.051.600,-
26. Drs. H. Abdul Manaf	Rp. 90.051.600,-
27. Kol. Inf. Soeharsono, SIP	Rp. 90.051.600,-
28. Drs. H. Achmad Farid AH, MA	Rp. 105.579.600,-

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.Drs. FX. Soekanto, Msi	Rp. 102.579.600,-
30.Drs. H. Soetedjo	Rp. 90.051.600,-
31.Drs. Yahya Eka Adi Werdaya	Rp. 90.051.600,-
32.Drs. Ketut Wahyuni, SH	Rp. 90.051.600,-
33.H. Tarsan Tjokrojoyo	Rp. 90.051.600,-
34.H. Sutoyo TA	Rp. 90.051.600,-
35.Hj. Maftuah	Rp. 90.051.600,-
36.H. Yumarsono	Rp. 90.051.600,-
37.Drs. H. Sutoyo Abadi	Rp. 102.579.600,-
38.H.M. Faqih Chaeroni	Rp. 102.579.600,-
39.K.H. Abdulwahid Anwar, BA	Rp. 102.579.600,-
40.Kol. Laut (P) Sutandyo S	Rp. 7.504.300,-
41.Kol. Inf. Drs. Suwondo Hasan	Rp. 90.051.600,-
42.Kol.Kah. H.T. Zafar Abidin, Msi	Rp. 8.798.600,-
43.Drs. Djatmiko Wardoyo	Rp. 102.579.600,-
44.Drs. H. Imam Munajad, SH. MH	Rp. 90.051.600,-
45.H.M. Djahron MK	Rp. 90.051.600,-
46.Slamet Wieyoatmojo	Rp. 102.579.600,-
47.H.AM. Toriq Ibnu Hasan	Rp. 90.051.600,-
48.Bambang Haryanto E	Rp. 90.051.600,-
49.H. Soedjadi	Rp. 90.051.600,-
50.H. Mardaryanto	Rp. 90.051.600,-
51.Drs. M. Igbal Wibisono, SH. MH	Rp. 90.051.600,-
52.Ny. H. Nurkamilah Mahmud	Rp. 90.051.600,-
53.Drs. Nurhadi Moestofa, SH	Rp. 102.579.600,-
54.H. Noor Rosyadi, SE. MM	Rp. 90.051.600,-
55.H.M. Muhyidin, BA	Rp. 105.339.600,-
56.Ir. Agung Guntoro, MT	Rp. 90.051.600,-
57.H. Ali Mansyur HD	Rp. 90.051.600,-
58.H.A. Munir Syafi'ie	Rp. 90.051.600,-
59.H. Zubir Safawi, S.Ag	Rp. 90.051.600,-
60.H. Suryo Sumpeno	Rp. 90.051.600,-
61.Bona Ventura. S, SH	Rp. 90.051.600,-
62.Domo Prasojo, S.Si	Rp. 90.051.600,-
63.Suprpto	Rp. 90.051.600,-
64.Sasmito	Rp. 90.051.600,-
65.KH. M Maftuh	Rp. 37.521.600,-

Hal. 64 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. KH. Humaidi Tamyiz	Rp. 102.579.600,-
67. Kol. Laut (E) Drs. Libertus Henuhili	Rp. 105.579.600,-
68. Kol. CHB. H.M. Turmudji AR	Rp. 102.579.600,-
69. Drs. K.H. Achmad Darodji, M.Si	Rp. 90.051.600,-
70. Drs. Maulen Sinaga, M.Si	Rp. 90.051.600,-
71. H.A. Fadlun Haryanto, BA	Rp. 90.051.600,-
72. Ristamtoro, SH	Rp. 45.025.600,-
73. Drs. H. Sukron Huda	Rp. 82.547.600,-
74. H. Noor Hani'ah	Rp. 90.051.600,-
75. H. Mashuri	Rp. 90.051.600,-
76. R.H. Ahmad Soediono	Rp. 90.051.600,-
77. H. Budi Pratikno	Rp. 90.051.600,-
78. H. Sutiyono	Rp. 90.051.600,-
79. Drs. H. Tjipto Subadi, M.Si	Rp. 88.251.600,-
80. Ny. Hj. Suci Mulyati Sutoyo	Rp. 67.538.700,-
81. Drs. H. Saiful Bahri	Rp. 102.579.600,-
82. Drs. H. Zuhar Mahsun, M.Si	Rp. 102.579.600,-
83. Kol. Art. S. Mansyur	Rp. 90.051.600,-
84. Drs. Suparno	Rp. 75.043.000,-
85. Abdul Fatah	Rp. 67.538.700,-
86. Mulyanto Cokro Adi Kusumo	Rp. 37.521.500,-
87. H. Bambang Rusmanto	Rp. 30.017.200,-
88. Drs. H. Jahid Wahyudi, M.Si	Rp. 52.530.100,-
89. Kol. ADM R. Ristiono AS	Rp. 82.547.300,-
90. Kol. LEk. Petrus Trimanto	Rp. 82.547.300,-
91. Kol. Laut (S) Langgeng Abadi	Rp. 82.547.300,-
92. Kol. Laut (E) Ir. Amrin Matamin	Rp. 52.530.100,-
93. Drs, H.M. Asyrofie	Rp. 132.051.600,-
94. H. Soejatno SW, SH	Rp. 110.307.600,-
95. H. M. Wahyono Ilyas, SE	Rp. 99.051.600,-
96. Prawoto Saktiari	Rp. 108.051.600,-
97. Drs. H. Rohadi Soekardi	Rp. 90.051.600,-
98. H.M. Gautama Setiadi	Rp. 90.051.600,-
99. Drs. Abdul Basyir, MBA	Rp. 90.051.600,-
100. Kombespol Drs. H. Djoko Rusdijono	Rp. 102.579.600,-
101. K.H. Sobri Hadiwijaya	Rp. 90.051.600,-
102. Hj. Faizah Idris, S.Ag	Rp. 90.051.600,-

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Wuwuh Beno Nugroho, SH	Rp. 102.579.600,-
104. Drs. Sri Busono, MM	Rp. 90.051.600,-
105. Drs. H. Suyatna Nirwana, SP	Rp. 90.051.600,-
106. H. Sumunar	Rp. 90.051.600,-

Dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian Negara dengan perincian sbb :

a. Biaya Kegiatan Khusus (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.02.2)	Rp. 6.024.000.000,-
b. Biaya Rumah Tangga Dewan (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.03.2)	Rp. 4.325.622.000,-
c. Biaya Observasi dan Aspirasi (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.05.2)	Rp. 749.950.000,-
d. Biaya Penunjang Kegiatan (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.06.2)	Rp. 738.950.000,-
e. Dana Kemasyarakatan/Sarana khusus Pimpinan Dewan (Kode Rekening 2.01.0400.1.1.09.06.2)	
1. Tambahan bekal perjalanan dinas tidak benar	Rp. 2.389.600.000,-
2. Bukti-bukti kas tidak dapat Dipertanggung jawabkan	Rp. 376.489.200,-
3. Tambahan bekal perjalanan dinas tidak benar	Rp. 38.000.000,-
4. Bantuan untuk kunjungan tamu DPRD yang tidak benar	Rp. 47.000.000,-
5. Tambahan honorarium kepada Pansustatip Panlih	Rp. 55.500.000,-
f. Biaya Perjalanan Dinas Fiktif (Kode Rekening 2.01.0400.1.3.01.1)	Rp. 66.531.000,-
JUMLAH (huruf a s/d f)	Rp. 14.811.642.200,-

Jumlah kerugian Keuangan Negara seluruhnya berjumlah Rp.14.811.642.200,- (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau sejumlah sekitar itu, sesuai perhitungan audit BPK. RI perwakilan Yogyakarta No. 125/R/XIV.3/08/2004 tanggal 27 Agustus 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah tersebut masing-masing Terdakwa telah menerima sebagai berikut :

Terdakwa Moch. Hasbi .....: Rp. 278.851.400,-

HA. Thoyfoer M.C .....: Rp. 308.616.400,-

H. Ircham Abdurrochim .....: Rp. 308.073.600,-

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 31 Mei 2007 :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan III. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan III. H. IRCHAM ABDURROCHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan III. H. IRCHAM ABDURROCHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa ditahan, DAN membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan uang pengganti :
  - Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI tidak dilakukan penuntutan untuk membayar uang pengganti karena telah mengembalikan uang yang diperoleh dari hasil korupsi sebesar Rp. 278.851.400,-
  - Terdakwa II. H. ACHMAD THOYFOER, M.C. (alm) tidak dilakukan penuntutan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa semasa hidupnya telah mengembalikan uang yang diperoleh dari hasil korupsi sebesar Rp. 308.616.400,-

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 208.073.600,- (dari hasil korupsi diperoleh sebesar Rp. 308.073.600,- dikurangi uang yang disita dari Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM sebesar Rp.100.000.000,-), dan jika Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 687.467.800 (yang disita dari Terdakwa I. sebesar Rp. 278.851.400,- Terdakwa II. sebesar Rp. 308.616.400,- dan dari Terdakwa III. sebesar Rp.100.000.000,-) dirampas untuk negara Cq. Pemda Propinsi Jawa Tengah, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.137.813.300,- (Rp.2.825.281.100,- dikurangi Rp. 687.467.800,-) dan dokumen berupa surat-surat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa H. SOBRI.dkk ;
7. Menetapkan Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 790/Pid.B/2006/PN.Smg., tanggal 05 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa :
  - Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI ;
  - Terdakwa II. H. ACHMAD THOYFOER, M.C. ;
  - Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM ;tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan para Terdakwa : Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 208.073.600,00 (dua ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengganti pembayaran uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I. Uang yang telah disita Jaksa Penuntut Umum dari para Terdakwa, sebagai berikut :
    - a. Dari Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI sejumlah Rp. 278.851.400,-
    - b. Dari Terdakwa II. H. ACHMAD THOYFOER, M.C. sejumlah Rp. 308.616.400,-
    - c. Dari Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM sejumlah Rp. 100.000.000,-Jumlah keseluruhan Rp. 687.467.800,-  
(enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)  
Dirampas untuk kepentingan Negara dengan dimasukkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.
  - II. Surat surat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa III. H. IRCHAM ABDURROCHIM, masing-masing untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 101/PID/2008/ PT.SMG., tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2007 Nomor : 790/Pid.B/ 2006/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi :
  1. Menyatakan Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" ;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. H. MOHAMMAD HASBI dan Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  5. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa-Terdakwa dipidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
  6. Menetapkan Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 208.073.600 (dua ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan apabila Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengganti pembayaran uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa II. H. IRCHAM ABDURROCHIM dijatuhi pidana penjara

Hal. 70 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009





selama 6 (enam) bulan ;

7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

1. Uang yang telah disita dari :

– Terdakwa H. MOHAMMAD HASBI	Rp. 278.851.400,-
– Terdakwa H. ACHMAD THOYFOER, M.C	Rp. 308.616.400,-
– Terdakwa H. IRCHAM ABDURROCHIM	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 687.467.800,-

Dirampas untuk Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

2. Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Kasasi/Akta.Pid/2008/PN.Smg. Jo. Nomor : 101/Pid/2008/PT.Smg. Jo. Nomor : 790/Pid/B/2006/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2009/PN.Smg. Jo. No. 101/Pid/2008/PT.Smg. Jo. No. 790/Pid/B/2006/PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Terdakwa I melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.Smg. Jo. No. 101/Pid/2008/PT.Smg. Jo. No. 790/Pid/B/2006/PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Terdakwa II melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Februari 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2009 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 13 Januari 2009 dan Terdakwa I melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 12 Januari 2009 dan Terdakwa II melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHP, yang dapat dijadikan alasan kasasi adalah sebagai berikut :
  - 1.1 Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
  - 1.2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - 1.3 Melampaui batas kewenangan mengadili ;

Hal. 72 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 790/Pid.B/2006/PN.Smg tanggal 05 Juni 2007 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 101/Pid/2008/PT.Smg tanggal 03 Juli 2008, maka kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap barang bukti, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara para Terdakwa adalah berupa :
  - Uang sebesar Rp. 687.467.800,- (yang disita dari Terdakwa I. sebesar Rp. 278.851.400,- Terdakwa II. sebesar Rp. 308.616.400,- dan dari Terdakwa III. sebesar Rp. 100.000.000,-) ;
  - Uang sebesar Rp. 2.825.281.100,- ;
  - Dokumen berupa surat-surat ;

2. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 displits menjadi 3 (tiga) perkara yaitu perkara atas nama Terdakwa MARDIJO, dkk (Ketua, Sekwan), perkara atas nama H. MOHAMMAD HASBI, dkk (Wakil Ketua) dan perkara atas nama H. SOBRI WIJAYA, dkk (Panggar), sehingga barang bukti dimaksud dipergunakan dalam perkara lain dan perkara a quo adalah disidangkan kedua, sedangkan perkara atas nama H. SOBRI WIJAYA, dkk disidangkan terakhir/ketiga, sehingga barang bukti yang ada dalam perkara a quo dipergunakan perkara atas nama H. SOBRI WIJAYA, dkk.

3. Bahwa jika amar putusan perkara a quo seperti tersebut di atas, maka akan menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 687.467.800,- (yang disita dari Terdakwa I. sebesar Rp. 278.851.400,- Terdakwa II. sebesar Rp. 308.616.400,- dan Terdakwa III. sebesar Rp. 100.000.000,-) dirampas untuk Negara Cq. Pemda Propinsi Jawa Tengah, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.137.813.300,- (Rp. 2.825.281.100,- dikurangi Rp. 687.467.800,-) dan dokumen berupa surat-surat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa H. SOBRI, dkk.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Salah Dalam Menerapkan Hukum

- a. Bahwa sebelumnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada petitum halaman 90 yang menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair. Sehingga para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa pertimbangan tersebut benar dan tepat karena meskipun sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 21 Tahun 1999 Terdakwa I mempunyai tugas dan kewajiban membantu Pimpinan Dewan dalam menentukan Kebijaksanaan Dewan maupun menentukan Kebijaksanaan Anggaran Dewan, seperti disebutkan dalam halaman 11 alenia 20 dikatakan Terdakwa I tidak protes, namun faktanya Terdakwa I tidak terlibat dalam penyusunan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pimpinan Dewan (SKPD) oleh karena itu Terdakwa I sama sekali tidak tahu proses pembuatan 9 (sembilan) SKPD tersebut bagaimana harus protes...? kemudian kesembilan Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut Terdakwa I tahu, setelah baca berkas di Kejaksaan Tinggi Semarang dan Terdakwa I juga tidak terlibat dalam membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dewan maupun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Tahun 2003. Penyusunan RAB dan RASK DPRD Tahun 2003 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa : Pasal 58 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

- b. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya halaman 79 alenia 31 pada pokoknya menyatakan : "bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar karena semua unsur formil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi. Namun pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang masih terlalu ringan sehingga harus diperberat".

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa I (Pemohon Kasasi II) tidak sependapat dan menolaknya karena dengan dinyatakan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dianggap telah tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, berarti pula Terdakwa I (Pemohon Kasasi II) dalam hal ini Terdakwa I tidak pernah membahas dan menetapkan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pimpinan Dewan (SKPD) maupun Anggaran Belanja DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 bertentangan dengan : PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Gubernur No. 73 Tahun 2002.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum karena :

1. PP No. 105 Tahun 2000
  - a. PP 105 Mendelegasikan Dibuat Perda

PP No. 105 Tahun 2000 memerintahkan (mendelegasikan) agar dibuat Perda sebagai pelaksanaan dari PP tersebut. Perintah untuk membuat Perda tersebut dapat dibaca dalam Pasal 14 ayat (1) PP 105 Tahun 2000 dan Penjelasan Umum pada halaman 2 huruf a, menyebutkan : "Bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".

Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan : "Ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perda".

Pasal 23 ayat (2) menyatakan : "Sistem dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku".

Beberapa contoh PP yang sampai saat ini belum diberlakukan di Propinsi Jawa Tengah karena belum ada Perdanya misalnya : PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Kepala Daerah, PP Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD dan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (periksa bukti pendukung berupa lampiran surat-surat dari saksi Drs. H. Rudjito, SE, Msi yang diajukan dimuka persidangan).

Jika konsisten, maka seharusnya ketentuan dalam PP No. 105 Tahun 2000 juga belum dapat diberlakukan di Propinsi Jawa Tengah.

Terhadap PP yang belum ada Perdanya menurut saksi Drs. H.

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rudjito, SE, Msi (mantan Ketua Komisi A) bahwa memang pernah terjadi kesepakatan antara Komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah dengan Kepala Biro Hukum Pemda Propinsi Jawa Tengah yang isinya jika ada PP tetapi tidak ada Perdanya, maka PP tersebut tidak akan dilaksanakan.

b. Belum Ada Standar Akuntansi

PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 35 menyebutkan : "penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku". Dalam hal ini saksi Drs. Nadi Prabowo, MM (Mantan Kabiro Keuangan Propinsi Jawa Tengah) dan Drs. Rudjito, SE, Msi (mantan Ketua Komisi A) menyatakan standar akuntansi nasional sebagai acuan standar akuntansi daerah saat itu belum ada. Diakui oleh saksi Rudjito bahwa saat membahas anggaran 2003 bersama dengan eksekutif (Sekwan) diperoleh informasi untuk studi akuntansi keuangan daerah saat itu belum dibuat dari pusat, sehingga daerah juga belum bisa membuat. Karena standar akuntansi baik yang nasional maupun daerah yang digunakan untuk mengukur penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan belum ada, maka menurut hukum PP 105 Tahun 2000 belum dapat diberlakukan.

Akibat belum adanya standar akuntansi keuangan pemerintah daerah, maka bentuk-bentuk pertanggung jawaban terhadap keuangan yang berasal dari APBD yang diterima anggota DPRD, hanya dalam bentuk bukti tanda terima uang dan tidak ada perintah dari Sekwan sebagai pengguna anggaran kepada DPRD agar menyerahkan bukti sebagai bentuk pertanggung jawaban atas uang yang diterimanya dari APBD. Jadi selama ini dalam praktek bukti penerimaan uang sama seperti bukti penerimaan uang dari masyarakat yang menerima bantuan/uang dari APBD, yaitu cukup hanya tanda tangan penerimaan uang.

Perlu diketahui Prof. Dr. Anwar Nasution (Ketua BPK RI) dalam pidato pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI di Yogyakarta dengan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2006 di gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah menyatakan : "berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baku bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia baru memiliki SAP tanggal 13 Juni 2005 sehingga masih perlu disosialisasikan kepada para penggunanya". (bukti terlampir)

c. PP No. 105 Tahun 2000 Bukan Untuk Legislatif

PP No. 105 Tahun bila dicermati, sebenarnya bukan diperuntukkan bagi DPRD (legislatif), tetapi untuk eksekutif. Hal ini dapat dibaca misalnya dalam Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan : "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Pasal 2 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 berbunyi : "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah".

Pasal 2 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 berbunyi : "Selaku pejabat pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah".

Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan : "Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran".

Dalam hal ini pengguna anggaran satuan kerja DPRD adalah Sekwan.

Berkaitan dengan perkara ini, jika memang terdapat Anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 tersebut terjadi permasalahan, maka berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggung jawab adalah Sekwan sebagai pengguna anggaran dan bukan DPRD selaku penerima anggaran.

d. Tidak Pernah diminta Pertanggung jawaban Keuangan

Kalau memang anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah termasuk Terdakwa dalam menerima uang yang berasal dari biaya operasional DPRD Tahun Anggaran 2003 tersebut diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan atas uang yang telah diterimanya sesuai dengan jenis dalam nomenklatur dalam APBD,

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya sejak dulu eksekutif (Sekwan) selaku pengguna anggaran memberitahukan/mensosialisasikan kepada anggota DPRD sebagai penerima anggaran. Selama ini anggota dewan yang menerima uang dari APBD hanya menandatangani bukti penerimaan uang. Sekwan tidak pernah minta pertanggung jawaban penggunaan uang sesuai dengan nomenklatur/jenis kegiatan Kalau memang sejak awal bukti-bukti penggunaan uang tersebut harus dibuat dan diserahkan pada Sekwan, tentu Terdakwa akan melaksanakannya. Dalam praktek yang dilakukan oleh anggota dewan sejak dulu, uang yang berasal dari biaya operasional, tidak pernah dimintai pertanggung jawaban penggunaannya. (periksa keterangan saksi : Drs. H. Abdul Basir, Prawoto Saktiari, Drs. Didiék Samadikun, Bambang Harjono, SH, M.Si., Sugiarto, SH., H. Sobri Hadiwijaya, Umbu Puda, SH., Drs. Mintoogo, Abdul Manaf, H.M. Gautama Setiadi, Drs. H. Djoko Rusdiono, H.M. Hasni, Dr. Kusno Hadi, SH., MBA., Drs. Suyatna Nirwana, Faizah Idris, S.Ag., Mardijo, dan keterangan para Terdakwa)

e. Tidak Konsisten Menerapkan PP No. 105 Tahun 2000

Kalau memang konsekuen dalam menerapkan hukum, karena para Terdakwa dipersalahkan melanggar PP No. 105 Tahun 2000, maka seharusnya pasal-pasal yang lain yang tercantum dalam PP ini juga harus dilaksanakan dan tidak hanya menerapkan sepotong-potong. Seperti pengaturan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengenai tuntutan ganti rugi, berbunyi : "setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai" dan "setiap pemimpin perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun".

Berkaitan dengan biaya operasional DPRD Propinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2003 ini, kenyataannya selama ini Gubernur selaku Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah belum pernah menyampaikan kepada Pimpinan maupun Anggota Dewan termasuk Terdakwa I mengenai adanya kerugian daerah tersebut. Seandainya benar terjadi kerugian daerah, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 44 ayat (2) akan dilakukan tuntutan ganti kerugian oleh perangkat daerah. Jika memang ada permintaan ganti rugi tentu Terdakwa I selaku Wakil Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD lainnya akan mengembalikannya dengan sukarela.

2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

Berkaitan dengan pelaksanaan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Drs. Hadi Prabowo, MM, Mardijo, Drs. H. Rudjito, SE.Msi., dan keterangan para Terdakwa membuktikan bahwa pemberlakuan Kepmendagri tersebut baru taraf sosialisasi kepada DPRD Propinsi Jawa Tengah dimulai bulan September 2002. Adapun bulan Oktober 2002 sudah dimulai pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2003. Sehingga waktunya sangat pendek sekali. Pola dan tats cara penyusunannya berbeda. Jika APBD sebelumnya menggunakan sistem : anggaran pembangunan dan anggaran rutin, tapi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2002 penyusunannya menggunakan anggaran berbasis kinerja. Dengan perubahan seperti itu umumnya dewan belum dapat memahami dan melaksanakan ketentuan baru ini.

Sikap Propinsi Jawa Tengah terhadap Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 menurut keterangan saksi Drs. Hadi Prabowo dan Rudjito serta bukti T-1.9 yaitu dengan melakukan Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2003 No: <sup>4 Tahun 2002</sup>/<sub>1 Tahun 2002</sub> tanggal 24 Oktober 2002 yang berisi: "pelaksanaan penyusunan RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 dilaksanakan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 secara bertahap dan untuk biaya operasional, biaya pengembangan SDM serta perjalanan dinas DPRD sebagaimana dianggarkan tahun anggaran sebelumnya dialokasikan pada anggaran sekretariat DPRD dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan" (periksa bukti T-1.9).

Di Propinsi lain yang saat itu tidak melaksanakan ketentuan/berpedoman Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2003, mereka sampai sekarang tidak dipermasalahkan BPK dan tidak dianggap bersalah oleh Pengadilan. Tetapi mengapa DPRD Propinsi Jawa Tengah dipersalahkan ?



Apakah hukum di Indonesia tersebut diciptakan dan dilaksanakan diskriminatif ? Apakah perlakuan yang demikian itu adil ?

3. Surat Keputusan Gubernur

Surat Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2002 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003. Menurut SK Gubernur tersebut, perjalanan dinas anggota dewan disamakan dengan PNS golongan IV.

Bahwa perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diatur dalam Pasal 16 Perda Nomor 14 Tahun 2001. Indek perjalanan dinas telah dimintakan fasilitas Mendagri dengan Surat Ketua DPRD Nomor: 188.3/2630 tanggal 6 September 2002 tentang fasilitas Mendagri.

SK Gubernur Nomor 73 Tahun 2002 tersebut masih mengacu pada penjelasan Pasal 14 huruf c PP No. 110 Tahun 2000 yang menyebutkan "Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Akan tetapi PP No. 110 Tahun 2000 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan perkara Nomor : 04 G/Hum/2001 tanggal 8 September 2002, sehingga sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu Surat Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2002 tersebut berdasarkan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan RI, bukan termasuk hukum.

**B. Bukan Kerugian Negara Tetapi Pemborosan**

Memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 Nomor : 41/R/XIV.3/05/2004 tanggal 04 Mei 2004 pada belanja DPRD dan Sekretariat DPRD terbaca bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2003 realisasi yang dibebankan pada Biaya Operasional Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp. 21.110.498.300,- bukan kerugian negara, tetapi hanya pemborosan. (periksa LHP, hal.36, terlampir).

Mengenai apa pengertian pemborosan anggaran dewan tersebut ? saksi Drs. Nadi Prabowo, MM (mantan Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa



Tengah) dimuka persidangan menjelaskan bahwa "pemborosan bukan termasuk kerugian negara, sehingga uang tersebut bisa dikembalikan dan bisa tidak. Untuk anggaran yang termasuk boros tersebut, maka anggaran tahun yang akan datang agar dilakukan perbaikan (pengurangan). Tetapi kalau termasuk kerugaian harus dikembalikan". Dengan uraian tersebut, terbukti kerugian negara tidak terjadi.

### **C. Pelanggaran Administrasi Negara**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa I tidak terlibat dalam penyusunan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pimpinan Dewan (SKPD) maupun RAB Dewan maupun penyusunan RASK DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, meskipun sesuai Tatib DPRD Propinsi Jawa Tengah selaku Wakil Pimpinan, Terdakwa I mempunyai tugas dan kewajiban membantu Pimpinan Dewan dalam menentukan kebijaksanaan dewan dan menentukan kebijaksanaan anggaran dewan. Seandainya benar Terdakwa I melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut dalam penyusunan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pimpinan Dewan (SKPD) maupun Rencana Anggaran Belanja Dewan Tahun 2003 maupun penyusunan RASK DPRD terdapat kekeliruan, juga tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana, karena dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga walaupun itu dianggap sebagai suatu kesalahan, tetapi kesalahan tersebut hanyalah merupakan kesalahan administratif, bukan merupakan tindak pidana. Dan penyelesaiannya melalui hukum administrasi negara dan bukan hukum pidana.

### **D. Mengambil Alih Putusan Tanpa Alasan**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum karena hanya mengambil alih putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tanpa disertai alasan yang cukup terperinci, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak cukup dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 80 yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair. Sehingga para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa pertimbangan tersebut menurut hemat kami sudah benar. Penyusunan RAB dan RASK DPRD tahun 2003 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Pasal 58 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Peraturan daerah (Perda) No. 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2003 tentang APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.

Fakta dalam persidangan Terdakwa II tidak pernah terlibat dalam penyusunan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pimpinan Dewan, demikian pula Terdakwa II tidak mengetahui proses penerbitan 9 SKPD termaksud.

2. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 79 putusan Judex Facti menyatakan bahwa : “semua yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar tentang terbuktinya dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa, demikian pula tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan/dosa mereka mengingat para Terdakwa adalah para tokoh masyarakat yang mempunyai reputasi baik selama ini sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sesungguhnya sudah dirasa sangat berat bagi para Terdakwa”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Terdakwa II/Pemohon Kasasi II tidak sependapat dan menolak. Jika Judex Facti sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan kemudian mengadopsinya maka sesungguhnya Pengadilan Tinggi pun mengakui Terdakwa II tidak tahu proses penerbitan 9 SKPD dan tidak terlibat dalam penyusunan 9 SKPD termaksud.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum sebab :

1. Berkenaan dengan PP No. 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa “ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Hal itu berarti diperlukan adanya suatu Peraturan daerah





sebagai alat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Dalam kenyataannya terdapat beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum diberlakukan di Propinsi Jawa Tengah karena belum ada Peraturan Daerahnya, misalnya PP No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP No.1 Tahun 2001 tentang Pedoman tata tertib DPRD dan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan bila PP No. 5 Tahun 2000 belum dilaksanakan.

2. Bahwa pada Pasal 35 PP No. 105 Tahun 2000 dinyatakan bahwa "penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku". Namun dalam kenyataannya apa yang dimaksud dengan standar akuntansi daerah sebagai alat ukur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah belum ada. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baku di Indonesia baru ada pada tanggal 13 Juni 2005. Sehingga bagaimana caranya peraturan yang belum ada perangkatnya harus diberlakukan ?.

3. Pasal 1 ayat 4 PP No.105 Tahun 2000 menyebutkan "pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Pasal 2 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 : "Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum dan pengelolaan keuangan daerah" Pasal 2 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 : "selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah" Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya karena PP No.105 Tahun 2000 adalah untuk pemegang kekuasaan eksekutif, bukanlah diperuntukkan bagi legislatif.

4. Bahwa penerapan PP nomor 105 tahun 2000 hanya bersifat parsial alias sepotong-sepotong. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengenai tuntutan ganti rugi disebutkan bahwa : "setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai "dan" setiap pemimpin perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera



setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun". Berkaitan dengan biaya operasional DPRD Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2003, selama ini Gubernur selaku kepala daerah belum pernah melakukan menyampaikan adanya kerugian maupun melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pimpinan dewan ataupun anggota dewan termasuk para Terdakwa.

5. Dengan adanya putusan bersalah bagi para Terdakwa (anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah) yang didasarkan pada pelaksanaan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 sebagai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2003 telah menimbulkan kesan diskriminatif. Hal itu mengingat adanya Propinsi lain yang tidak menggunakan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam menyusun APBD tahun 2003, namun tidak dipermasalahkan oleh BPK.
6. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran". Dalam hal ini pengguna anggaran satuan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Sekretariat Dewan (Sekwan) dan DPRD adalah selaku penerima anggaran. Sehingga masalah penggunaan anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah sudah semestinya menjadi tanggung jawab Sekwan.
7. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya apabila menggunakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2002 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium sebagai dasar pertimbangan putusannya. Sebab Surat Keputusan Gubernur tidak termasuk sebagai sumber hukum sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan RI.  
Surat Keputusan Gubernur Nomor 73 tahun 2002 tersebut mengacu pada PP No. 110 Tahun 2000 yang dalam penjelasan Pasal 14 huruf c menyebutkan bahwa "biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV". Namun PP Nomor 110 Tahun 2000 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan perkara Nomor 04G/Hum/2001 tanggal 8 September 2002, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2003 Nomor 41/R/XIV.3/05/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2004 pada belanja DPRD dan Sekretariat DPRD menyatakan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2003 realisasi biaya operasional Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp. 21.110.498.300,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bukanlah kerugian Negara tetapi pemborosan.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa II tidaklah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Tugas dan kewajiban Terdakwa II sebagaimana ketentuan Pasal 58 Tatib DPRD Propinsi Jawa Tengah adalah membantu pimpinan dewan dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dewan dan menentukan kebijaksanaan anggaran dewan. Faktanya penyusunan Rencana Anggaran Belanja Dewan maupun penyusunan Rencana Anggaran Sekretariat Dewan (RASK) Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2003 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan di koridor hukum yang semestinya.
10. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang mengadopsi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanpa adanya pertimbangan dan alasan yang cukup. Hal itu berakibat Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai barang bukti uang sebesar Rp.687.851.400,- tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 786 K/Pid.Sus/2009



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **H. MOHAMMAD HASBI** dan Pemohon Kasasi III/ Terdakwa II. **H. IRCHAM ABDURROCHIM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Mei 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/Penuntut Umum, 2. Terdakwa I dan 3. Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :  
ttd./

**H. Muhammad Taufik, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338

: